



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
"BERKAH" DI TRENGGALEK**

*THE JURIDICAL STUDY TO PRACTICE EXPENDITURE
AT BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
"BERKAH" IN TRENGGALEK*

Aasal:	Hadiah	Klass
Terima Tol:	Pembelian 06 AUG 2007	297.42 PAL k
No. Induk		
KLASIR / PENYALIN		

KARTIKA ZANUARSYAH EKA PALUPI
NIM. 030710101056

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
"BERKAH" DI TRENGGALEK**

*THE JURIDICAL STUDY TO PRACTICE EXPENDITURE
AT BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
"BERKAH" IN TRENGGALEK*

KARTIKA ZANUARSYAH EKA PALUPI

NIM. 030710101056

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

**Kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta
tetapi kekayaan adalah kayanya jiwa
(Terjemahan Hadits Riwayat Ahmad)**

**“Hai orang-orang yang beriman janganlah
kamu memakan riba dengan berlipat ganda
dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya
kamu mendapat keberuntungan”
(Terjemahan Q.S Ali Imran ayat 130)**

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
"BERKAH" DI TRENGGALEK**

*THE JURIDICAL STUDY TO PRACTICE EXPENDITURE
AT BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
"BERKAH" IN TRENGGALEK*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**KARTIKA ZANUARSYAH EKA PALUPI
NIM. 030710101056**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
JULI 2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 JULI 2007**

Oleh


Pembimbing



Hj. Liliek Istiqomah, S. H., M. H

NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing



R. Aj. Angelica Indraswari, S. H

NIP. 132 296 905

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
"BERKAH" DI TRENGGALEK**

Oleh :

KARTIKA ZANUARSYAH EKA PALUPI

NIM. 030710101056


Pembimbing



HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S. H., M. H

NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing



R. AJ. ANGELICA L., S. H

NIP. 132 296 905

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U

NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin

tanggal : 23

bulan : Juli

tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



H.J. SAADIAH TERUNA, S. H

NIP. 130 674 837

Sekretaris




HIDAJATI, S. H

NIP. 130 781 336

Anggota Penguji


HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M. H

NIP. 131 276 661


(.....)

R. AJ. ANGELICA INDRASWARI, S. H

NIP. 132 296 905


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Kartika Zanuarsyah Eka Palupi

NIM : 030710101056

Fakultas : Hukum


Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) "BERKAH" DI TRENGGALEK adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juli 2007

Yang Menyatakan,



Kartika Zanuarsyah Eka Palupi

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat, kasih dan karunian-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S. H., M. H, dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingannya dan segala ketelitian dalam mengoreksi tulisan penulis demi kebaikan tulisan dari penulis.
2. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S. H, dosen pembantu pembimbing skripsi, terima kasih atas bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S. H, Ketua penguji terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan meraih gelar Sarjana Hukum.
4. Ibu Hidajati, S. H, Sekretaris penguji terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan meraih Sarjana hukum.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. S.U, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta seluruh Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Rusbandi Sofjan, S. H, Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas semua bimbingannya pada saat FKRS.
7. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas segenap bantuannya selama penulis kuliah Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Drs. Miftah Rahman, Ketua Pengurus BMT "Berkah" Trenggalek dan Bapak Sukemi, Manajer Koperasi Syariah BMT "Berkah" Trenggalek dan semua pengurus BMT "Berkah" Trenggalek, terima kasih atas ijinnya sehingga penulis dapat melakukan penelitian di BMT "Berkah" Trenggalek.
9. Orang tuaku Bapak Hartono Pamungkas dan Ibu Nunik Sulistyorini yang tercinta atas segala cinta dan sayang serta luapan doa yang tak pernah kering setiap hari, yang selalu menyertai tiap langkahku serta segenap

pengorbanannya tanpa keluh kesah, *when it feels like my dreams so far you're always show me the way.*


10. Adikku Fajar Kunto Wibisono dan Surya Sinar Perkasa, terima kasih waktu-waktu kita bercanda bersama selama ini membuat aku semangat, *keep your smile and let it be your energy.*
11. Sahabat-sahabatku Dewi Rahayu, S. H, Nur Ismiyati Rozanah, Maritta Indah Dwi Kurniawati, S. H, Atik Rahmawati, Nurlaily Cholilah, S. H dan Tri Purwatiningsih terima kasih buat semua dukungan dan nasihatnya, yang telah membuat aku semangat lagi dalam mengerjakan skripsi, *time will not changing our friendship.*
12. Sahabat-sahabatku di rumah Ice Puspitaning Wanito, Arin Kristiana, Eiriya Heni Mufidati dan Siti Romelah terima kasih atas persahabatan kita selama ini, *i am glad to be your friend and wait me home guys.*
13. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa Gelombang Kedua Tahun 2007 di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kabupaten Jember (Itsna Jamilah, S. H, Ariesca Dwi Aptasari, S. H dan Maritta Indah Dwi Kurniawati, S. H) terima kasih atas kerjasamanya.
14. Teman-teman kos di jalan Bangka III/16 (Novelia Nurani, S. H, Dina Hardiana F., Wuri Kusharjanti, Tri Mulyasari, Mbak Dian S., Mbak Puput Meita W. dan Prima Dewi A.) terima kasih atas perhatiannya dan komunikasinya selama ini
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2003 Olive, Bie2, Rini, Atik dan Nissa (*thank you* buat komputernya) dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaannya selama ini.
16. Teman-teman angkatan 2000 SMUN 1 Trenggalek, Kunny, Hamid, Retno, Engky dan semua teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
17. Teman-teman "Perisai Diri", setelah ini aku akan berlatih lagi, *thank you for all precious moment.*

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan telah membantu baik pikiran maupun tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.
Ammieeen.

Jember, 12 Juli 2007

Penulis



RINGKASAN

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah memporak-porandakan perekonomian di Indonesia, dan menyebabkan banyak pelaku usaha yang gulung tikar. Dengan adanya hal tersebut beberapa pengusaha meminjam sejumlah dana dari lembaga keuangan (bank) agar usahanya tetap berlanjut. Para pengusaha ini memang mendapatkan sejumlah dana untuk melanjutkan usahanya, akan tetapi disisi lain mereka juga dibebani dengan sejumlah bunga yang mencekik leher. Untuk mengatasi hal tersebut berdirilah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Di Kabupaten Trenggalek telah berdiri 6 BMT, salah satunya adalah BMT "Berkah" Trenggalek, dimana dalam pelaksanaan pembiayaannya menggunakan akad, yaitu *Mudharabah*, *Musarakah*, dan *Bai' Bithaman Ajil*. Pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek pelaksanaannya bukan tanpa masalah, yaitu adanya beberapa kendala sehingga membutuhkan upaya lebih lanjut untuk menyelesaikannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembiayaan Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) "Berkah" Di Trenggalek".

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek, dan upaya penyelesaian dalam memecahkan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) "Berkah" Trenggalek, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek, dan untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam memecahkan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek.

Metode penelitian dalam skripsi menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan *conceptual approach*. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M. KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Landasan Syariah yaitu Al Quran dan Hadits.

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks atau literatur. Adapun bahan non hukum yang digunakan adalah wawancara dan media elektronik seperti internet. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana nantinya akan diperoleh suatu gambaran dari permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara deduktif.

Berdasarkan pembahasan maka menghasilkan kesimpulan bahwa BMT "Berkah" Trenggalek dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan adalah lebih praktis dan mudah, kendala yang timbul pada pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek antara lain karena kesulitan untuk menerapkan prinsip syariah Islam, tidak adanya pembukuan atau laporan tentang pemasukan atau pengeluaran dalam aktivitas ekonomi, dan dana pinjaman (*al qardh*) yang tidak digunakan sebagaimana mestinya (untuk kebutuhan konsumtif) dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul, antara lain mensosialisasikan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat luas, pembinaan kepada *mudhorib* yang kurang profesional, pengarahan atau pembinaan kepada *mudhorib* untuk menggunakan *al qardh* secara benar dan tepat.

Saran dari penulisan skripsi ini seyogyanya ada pemisahan antara bagian administrasi pembiayaan, *teller*, dan *customer service*. Sosialisasi tentang BMT hendaknya dilakukan melalui media elektronik (seperti Radio atau Televisi) dan media cetak. Dan pembinaan atau pengarahan bagi profesionalisme anggota hendaknya dilakukan secara periodik dan *continue* sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan BMT kepada anggota.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	10
2.1.1 Pengertian.....	10
2.1.2 Tujuan dan Sifat.....	10
2.1.3 Asas dan Landasan.....	12
2.1.4 Fungsi dan Peran.....	12
2.1.5 Ciri-Ciri.....	13
A. Ciri Utama.....	13
B. Ciri Khusus.....	13
2.2 Pembiayaan.....	15
2.2.1 Pengertian.....	15

2.2.2 Manfaat.....	16
A. Bagi Anggota BMT.....	16
B. Bagi Lingkungan.....	17
C. Bagi Perekonomian Rumah Tangga Islam.....	18
2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	18
BAB 3. PEMBAHASAN.....	21
3.1 Pelaksanaan Pembiayaan Pada BMT "Berkah" Tenggalek.....	21
3.2 Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Pada BMT "Berkah" Tenggalek.....	31
3.3 Upaya Penyelesaian dalam Memecahkan Kendala-kendala yang Timbul dalam Pemberian Pembiayaan Pada BMT "Berkah" Tenggalek.....	34
BAB 4. PENUTUP.....	36
4.1 Kesimpulan.....	36
4.2 Saran.....	37
DAFTAR BACAAN.....	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).....	Lampiran 1
2.	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.....	Lampiran 2
3.	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.....	Lampiran 3
4.	Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.....	Lampiran 4
5.	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M. KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.....	Lampiran 5
6.	Akta Pendirian Koperasi.....	Lampiran 6
7.	Surat Permohonan Pembiayaan.....	Lampiran 7
8.	Kartu Angsuran.....	Lampiran 8
9.	Surat Keterangan Penelitian.....	Lampiran 9
10.	Akad Pembiayaan Mudharabah.....	Lampiran 10
11.	Akad Pembiayaan Musyarakah.....	Lampiran 11
12.	Akad Jual-beli Bai' Bithaman Ajil.....	Lampiran 12

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan komunitas muslim terbesar mencapai 90% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan perekonomian Indonesia yang banyak dikuasai oleh komunitas muslim dan hanya sedikit saja dari sektor perekonomian yang dipegang oleh pelaku usaha yang non muslim. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah memporak-porandakan perekonomian di Indonesia, dan menyebabkan banyak pelaku usaha yang gulung tikar.

Dengan adanya hal tersebut beberapa pengusaha meminjam sejumlah dana dari lembaga keuangan (bank) agar usahanya tetap berlanjut. Para pengusaha ini memang mendapatkan sejumlah dana untuk melanjutkan usahanya, akan tetapi disisi lain mereka juga dibebani dengan sejumlah bunga yang mencekik leher. Hal demikian tentu saja memberatkan pelaku usaha, terutama pengusaha dengan lingkup usaha yang relatif belum berkembang.

Pertumbuhan atau pengembangan Bank Syariah diawal tahun 90-an, ketika itu dimulai oleh sejumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR Syariah) di Jawa Barat dan Bank Muamalat Indonesia di Jakarta, meski didukung oleh banyak kalangan. Namun dipastikan tidak dapat serta-merta menyentuh ummat yang justru sebagian besar berada dilapisan bawah, karena sifat perbankan yang pada umumnya tidak membuka akses pendanaan bagi mereka yang secara tradisional digolongkan sebagai "*unbankable*" (Baitul Muamalat Empowering a Caring Society Lembaga Pemberdayaan dan Amil Nasional, hal 1-1).

Berdirinya Bank Syariah dan beberapa lembaga keuangan non bank yang keduanya merupakan satu kesatuan sistem keuangan Islam, pada prinsipnya dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan Islam yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan peran tersebut terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Penghapusan sistem bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tidak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang

belum tersalurkan oleh jasa perbankan Islam, maka telah dibentuk beberapa institusi keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat Islam (Heri Sudarsono, 2003 : 8), salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dimana lembaga ini didirikan untuk memfasilitasi masyarakat golongan bawah yang tidak terjangkau oleh bank syariah atau BPR Syariah.

Suatu BMT harus tetap memenuhi kriteria layaknya sebuah bank syariah besar dengan beribu-ribu nasabahnya. Salah satu alasan yang sederhana adalah sebuah lembaga yang mengelola uang masyarakat, tentunya harus kredibel, dapat dipercaya oleh masyarakat. Siapapun pasti ingin dirinya diyakinkan bahwa uang yang dia simpan di suatu BMT aman dari risiko apapun dan setiap saat dapat mengambil uangnya kembali (<http://trimudilah.wordpress.com/2006/12/05/bmt>).

BMT dalam perkembangannya tumbuh sedemikian pesat, sampai tahun 2006 jumlah BMT diseluruh Indonesia mencapai 3000 unit (Marwah Daud Ibrahim dalam <http://icmi.or.id/ind/content/view/358/61/>). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian BMT dapat berbentuk koperasi, akan tetapi bila dirasakan belum mampu menjadi koperasi dapat berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menganut sistem bagi hasil.

Sistem ini merupakan tradisi dari masyarakat Indonesia, sehingga dengan demikian BMT yang didirikan akan sesuai dengan kehendak dan budaya mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan, sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri (<http://www.tazkiaonline.com/artikel.php3?sid=42>). Beberapa kegiatan yang dikembangkan BMT, adalah :

- a. Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khusus para pendiri. Selanjutnya BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota.
- b. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang

bersangkutan. Sebagai imbalan atas ini, BMT akan mendapat bagi hasil (nisbah) sesuai aturan yang ada.

- c. Mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Mengembangkan usaha-usaha disektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggotanya. Misalnya distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan, dan lainnya.

Penerapan sistem bagi hasil dalam BMT dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga yang dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari penerapan sistem bunga antara lain :

- a. Pembebanan pada nasabah berlebih lebih dengan beban bunga berbunga (*compound interest*) bagi nasabah (*muqtaridh*) yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya.
- b. Timbul pemerasan atau eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.
- c. Terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi ditangan kelompok elit, para bankir dan pemilik modal.
- d. Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah atau bawah untuk mengembangkan potensi usahanya (Warkum Sumitro, 1996 : 50).

Larangan terhadap penerapan sistem bunga atau riba ini diperkuat dengan ketentuan yang terdapat pada Al-Quran dan Hadits, yaitu :

- a) Al-Quran, surat Ali Imran ayat 130 yang terjemahannya sebagai berikut :
"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".
- b) Hadits, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah :
"Telah berkata Rasullullah, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili berbuat riba, dan saksinya, dan penulisnya".

Di Kabupaten Trenggalek ada 6 BMT yang telah berdiri, salah satunya adalah Koperasi Syariah BMT "Berkah" Trenggalek yang beralamat di jalan Dewi Sartika Nomor 49 Trenggalek. Dalam kurun waktu 10 tahun jumlah anggota dan modal BMT mengalami penambahan yang cukup *significant*, yaitu dari 38 anggota menjadi 115 anggota, sedangkan modalnya dari Rp 28.005.000,00

menjadi Rp 1.000.250.000,00. BMT ini telah berbadan hukum dengan Nomor 07/BH/KDK.13-20/1.1/XII/1998 tanggal 2 Desember 1998 dengan SK Nomor 07/BH/KDK.13-20/1.1/XII/1998 tanggal 2 Desember 1998. Dalam pelaksanaannya bidang usaha yang dijalankan oleh Koperasi Syariah BMT "Berkah" Trenggalek meliputi :

- a. Simpanan atau tabungan anggota dengan prinsip bagi hasil yang meliputi simpanan *Mudharabah*, *Mudharabah* berjangka, pendidikan, idul fitri, idul kurban, *aqiqah*, dan *walimah*.
- b. Pembiayaan untuk kegiatan ekonomi yang meliputi pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Bai' Bithaman Ajil* (BBA).
- c. Titipan dan pengelolaan pemanfaatan *zakat*, *infak* dan *shodaqoh* berdasarkan ketentuan syariah.

Pelaksanaan pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek (*Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Bai' Bithaman Ajil*) menggunakan jenis jaminan (agunan) seperti BPKB dan sertifikat (misal : sertifikat tanah). Agunan sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 1 angka 23 adalah :

"Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah".

Pengertian dari pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang lain sebagai pengelola atau *mudhorib* (Muhammad Ridwan, 2006 : 46), pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara BMT dengan pihak lain dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyertakan modal atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan keduanya (Muhammad Ridwan, 2006 : 43). Sedangkan Pembiayaan *Bai' Bithaman Ajil* adalah hubungan akad jual-beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (Modul Baitul Maal Wat Tamwil Pelatihan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, Topik Produk BMT : Pembiayaan dan Simpanan, hal 6). Akad yang

dimaksud pada pembiayaan menurut **Mustafa az-Zarka** adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Adapun ilustrasi dari pembiayaan yang dilaksanakan pada BMT "Berkah" Trenggalek yaitu :

a. Pada pembiayaan *Bai' Bithaman Ajil*, contohnya :

Amir bermaksud memiliki gerobak dorong untuk berjualan tahu campur Sumedang, dia telah melihat ada gerobak dorong yang dijual seharga Rp 200.000,00. Amir selanjutnya mengajukan kepada BMT untuk maksud tersebut. Setelah disepakati bahwa harga gerobak dorong nantinya dihargakan kepada Amir sejumlah Rp 230.000,00 dengan pembayaran tangguh atau diangsur selama 10 minggu, maka BMT membeli gerobak dorong tersebut atas nama Amir. Pada saat itu juga gerobak dorong tersebut diserahkan kepada Amir untuk dikelola.

b. Pada pembiayaan *Mudharabah*, contohnya :

Pak Imron melihat adanya peluang usaha menjual ikan basah segar di lingkungan perumnas Trenggalek. Ia bermaksud membeli ikan tangkapan nelayan di pesisir pantai dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan pembeli di lingkungan perumnas dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya Pak Imron mengajukan pembiayaan ke BMT sebanyak Rp 600.000,00 dengan perjanjian bagi hasil 70:30 dihitung setiap minggu, yaitu Pak Imron memperoleh bagian keuntungan 70% dan BMT 30% dengan masa pengembalian pinjaman 6 minggu. Setelah persetujuan kedua belah pihak ditandatangani, maka Pak Imron diberikan pembiayaan sejumlah Rp 600.000,00.

Pada minggu pertama, Pak Imron memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp 150.000,00. selanjutnya Pak Imron mencatat pada buku catatan khusus dan melaporkannya pada BMT. Dari keuntungan bersih Rp 150.000,00 itu, Pak Imron memperoleh bagian keuntungan Rp 105.000,00 (70%) dan BMT memperoleh keuntungan Rp 45.000,00 (30%). Setiap minggu Pak Imron menyetor uangnya pada BMT melalui simpanan Mudharabah. Pada minggu berikutnya berturut-turut Pak Imron memperoleh keuntungan bersih Rp 200.000,00, Rp 150.000,00, Rp 160.000,00, Rp 180.000,00 dan Rp 200.000,00. BMT dan Pak Imron melakukan bagi hasil berturut-turut setiap minggunya sebagaimana minggu yang pertama.

Tepat pada saat jatuh tempo Pak Imron mengembalikan modal pembiayaan beserta keuntungan BMT minggu ke-6 sebesar Rp 660.000,00. Dengan demikian total bagian keuntungan BMT sebesar Rp 312.000,00 (30%) dan Pak Imron sebesar Rp 728.000,00 (70%). Pada periode 6 minggu berikutnya, Pak Imron meneruskan pinjamannya dengan pola yang sama.

c. Pada pembiayaan *Musyarakah*, contohnya :

Bejo seorang pedagang minyak tanah, ia mengajukan pembiayaan ke BMT. BMT memutuskan bersyarikat dengan Bejo dalam bentuk pemberian pembiayaan *Musyarakah*. Pihak pertama (Bejo) menyediakan fasilitas tempat usaha (kios) dan gerobak dorong untuk mengantar minyak ke pelanggan yang kalau diuangkan sejumlah Rp 300.000,00. Sedangkan pihak kedua (BMT) menyediakan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 untuk modal pengadaan barang dagangan berupa minyak tanah, dengan perjanjian bagi hasil 50:50 dan waktu bersyarikat selama 1 tahun.

Pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek pelaksanaannya bukan tanpa masalah, yaitu adanya beberapa kendala sehingga membutuhkan upaya lebih lanjut untuk menyelesaikannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **"KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) "BERKAH" DI TRENGGALEK"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dalam memecahkan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. sebagai salah satu sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) "Berkah" Trenggalek.
2. untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek.
3. untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam memecahkan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan skripsi sebagai karya tulis ilmiah, dalam penelitiannya harus menggunakan metode-metode tertentu. Hal ini bertujuan agar penulisan skripsi dapat mendekati suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga dengan menggunakan metodologi tersebut akan diketahui uraian dan sistematika penulisan skripsi dan nantinya dapat diambil suatu kesimpulan

yang menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang kemudian didukung dengan data empiris, sehingga permasalahan yang akan dibahas dapat dihubungkan dengan kenyataan yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 27).

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach* atau pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang adalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi-regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain pendekatan undang-undang penulis juga menggunakan pendekatan *conceptual approach* yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dengan pendekatan ini dapat diperoleh suatu konsep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang tidak bersifat universal (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93;137).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah subjek darimana bahan hukum diperoleh yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini dipakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M. KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Landasan Syariah yaitu Al Quran dan Hadits.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). Dalam skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks atau literatur. Untuk mendukung sumber penelitian, digunakan sumber bahan non hukum seperti wawancara dan sumber dari bahan elektronik, yaitu internet.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana nantinya akan diperoleh suatu gambaran dari permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35;42).



2.1 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

2.1.1 Pengertian

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari 2 istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah atau lughawi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula (Muhammad Ridwan, 2006 : 1). Dalam hal ini *baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti *zakat*, *infaq* dan *sodhaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (M. Sholahuddin, 2006 : 75).

Dalam kelembagaannya BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK yang kedudukannya sebagai lembaga primer, mempunyai misi yang luas, yakni menetaskan BMT. Nantinya BMT akan menetaskan usaha-usaha kecil yang dapat mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Jadi BMT adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dari investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dalam upaya pengentasan kemiskinan (<http://tazkiaonline.com/artikel.php3sid=242>).

2.1.2 Tujuan dan Sifat

BMT didirikan tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Menurut M. Sholahuddin (2006 : 75-76) menyebutkan bahwa tujuan didirikannya BMT adalah :

1. kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang berpihak pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga rasa keadilan dan kesejahteraan ekonomi ummat masih jauh dari harapan.

2. belum banyak perbankan syariah yang bisa menyentuh sektor mikro.
3. adanya sebagian masyarakat yang meragukan “kehalalan” bunga bank.
4. meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha kecil dan menengah melalui sistem syariah.
5. mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) khususnya di Indonesia.
6. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara syariat dalam kehidupan kesehariannya termasuk berbisnis.

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut BMT mengupayakan kemandirian dari para anggotanya dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan. Untuk mengantisipasi adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pembiayaan, BMT melakukan pendekatan dengan pola kelompok usaha muamalah (Pokusma) dengan cara mengelompokkan anggotanya berdasarkan jenis usaha yang dikelola atau berdasarkan tempat tinggal, sehingga akan lebih mudah melakukan pembinaan.

Adapun sifat usaha dari BMT adalah mandiri yang ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Dari sifat usaha tersebut BMT berorientasi pada 2 hal yaitu pada aspek bisnis dan sosial. Pada sifat usaha yang berorientasi pada bisnis (*core bisnis*), pengelolaan BMT dijalankan secara profesional dan efisien sehingga BMT mampu memberikan bagi hasil (*nisbah*) kepada *shohibul maal* dan mampu meningkatkan kesejahteraan pengelolanya (*mudharib*).

Pada sifat usaha yang berorientasi sosial, BMT mengupayakan peningkatan kehidupan anggota yang tidak dapat dicapai melalui prinsip bisnis. Hal ini dapat dilakukan, misalnya melalui dana *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*. Apabila dinilai mampu maka pengembangan harus dilakukan dengan dana bisnis atau komersial untuk mempercepat perkembangan lembaga tersebut dan penerima manfaatnya juga semakin banyak (Muhammad Ridwan, 2006 : 6).

2.1.3 Asas dan Landasan

Kedudukan BMT sebagai sebuah organisasi adalah sah dan legal karena berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan pada prinsip syariah, (Muhammad Ridwan, 2006 : 6) yaitu :

- a. Keimanan, menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang.
- b. Keterpaduan, mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat, juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis), juga keterpaduan antara fisik dan mental, rohaniah dan jasmaniah.
- c. Kekelurgaan dan kebersamaan, berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama, baik antara pengurus dan pengelola maupun dengan anggota.
- d. Kemandirian, berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan atau fasilitas pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, sehingga pola pengelolaannya juga harus profesional.

2.1.4 Fungsi dan Peranan

BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang mengeluarkan produk keuangan syariah, dimana dalam operasionalnya bertujuan untuk menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah mempunyai fungsi dan peranan yang penting didalamnya. Sebagaimana telah disebutkan oleh Muhammad Ridwan (2006 : 8-9), pada dasarnya BMT berfungsi :

1. mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
2. meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

4. menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghniya* sebagai *shohibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti *zakat*, *infaq*, *shodaqoh*, *wakaf*, *hibah*.
5. menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

2.1.5 Ciri-ciri

A. Ciri Utama

Sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah berlandaskan sistem syariah, BMT mempunyai ciri-ciri (Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu Baitul Maal Wat Tamwil : 1) sebagai berikut :

1. berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan *zakat*, *infaq* dan *shodaqah* bagi kesejahteraan orang banyak.
3. ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
4. milik bersama masyarakat kecil bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

B. Ciri Khusus

BMT adalah lembaga milik dan berada di bawah kendali masyarakat setempat sehingga keuntungan yang diperolehnya juga akan menjadi milik dan hak masyarakat setempat itu. Disamping itu maju mundurnya BMT ini akan sangat ditentukan olah masyarakat itu sendiri. BMT memiliki ciri-ciri khas atau khusus, antara lain :

1. staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput pelanggan/anggota/nasabah (*muqtaridh*), baik pihak-pihak untuk mendapatkan dana simpanan maupun nasabah pembiayaan usaha. Istilah populernya adalah "menjemput bola", tidak menunggu.

2. kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan simpanan, dan memonitor serta mensupervisi usaha *muqtaridh* baik *muqtaridh* calon penyimpan maupun *muqtaridh* pembiayaan. Namun, pembicaraan mengenai bisnis dan transaksi BMT dapat dilakukan diluar jam kantor.
3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya (biasanya di madrasah, masjid, atau mushalla) ditentukan sesuai dengan kegiatan *muqtaridh* dan anggota BMT. Setelah pengajian ilmu-ilmu agama biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis *muqtaridh* BMT.
4. manajemen BMT adalah profesional dan islami :
 - a) administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah.
 - b) setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.
 - c) setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi.
 - d) aktif “menjemput bola”, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak (*win-win solution*).
 - e) berfikir, bersikap, dan bertindak “*ahsanu ‘amala*” atau *excellence service*.
 - f) berorientasi kepada pasar bukan pada produk. Meskipun produk menjadi penting, namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya (Muhammad Ridwan, 2006 : 10-11).

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian

Pembiayaan adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh pengelola BMT dimana dana tersebut berasal dari anggota pula. Pembiayaan disini merupakan aktivitas yang sangat penting karena pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama sekaligus sebagai penunjang kelangsungan usaha BMT. Apabila dalam pengelolaan pembiayaan tersebut baik maka kegiatan usaha yang dilakukan BMT akan berjalan dengan baik pula, akan tetapi apabila pengelolaannya tidak baik maka akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan bahkan kegiatan usaha yang dijalankan akan berhenti. Pada intinya pembiayaan merupakan aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada nasabah pengguna dana (*mudharib*), memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan menentukan *muqtaridh* mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh *muqtaridh* yang jujur dan bertanggungjawab (Modul Pelatihan Pengelola Unit Simpan Pinjam BMT dan Grosir BMT, hal 85).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Dari pengertian diatas kita dapat menarik beberapa unsur-unsur, antara lain :

- a. Kepercayaan, yaitu mempercayai sejumlah uang untuk dikelola peminjam.
- b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu pengembalian pinjaman.
- c. Resiko, yaitu akibat yang dapat ditimbulkan karena adanya jangka waktu antara pemberian pinjaman dan pelunasannya.
- d. Penyerahan, yaitu nilai ekonomi uang yang dikembalikan pada saat pelunasan nilainya sama dengan nilai ekonomi uang saat pemberian pinjaman (Standar Operasi Manajemen dan Standar Operasi Prosedur

Lembaga Keuangan Syariah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2005, Bagian Pembiayaan, hal : 1-2).

2.2.2 Manfaat

A. Bagi Anggota BMT

BMT sebagai suatu lembaga berdasarkan prinsip syariah memberikan pembiayaan bagi anggota BMT yang membutuhkan sejumlah dana. Dengan adanya BMT ini telah membawa banyak kemudahan (manfaat) bagi anggota. Dalam Modul Baitul Maal Wat Tamwil Pelatihan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, BAB Pola BMT dan Manfaat BMT (hal 6) disebutkan manfaat BMT bagi anggotanya, antara lain :

1. meningkatkan kesejahteraan hidup atau perekonomian rumah tangga anggota.
2. mendidik anggota untuk hidup hemat, tidak konsumtif, ekonomis dan berpandangan kedepan melalui sikap dan kebiasaan menyimpan.
3. anggota dapat memperoleh pelayanan modal usaha.
4. anggota diarahkan (bimbingan manajemen) untuk mengembangkan usaha yang produktif dan menguntungkan.
5. adanya akad pembiayaan yang berpola bagi hasil akan melatih anggota berpikir kalkulatif dan musyawarah.
6. anggota akan terbiasa memegang amanah, bersikap jujur dan mengembangkan tanggungjawab atas pembiayaan yang diterima. Dalam hal ini anggota memperoleh pengajian pendalaman Dienul Islam secara rutin.
7. meningkatkan kepercayaan pihak lain (misalnya dari BPRS ketika akan mengajukan pembiayaan).

Dari manfaat-manfaat secara umum seperti di atas, ada manfaat yang dapat diperoleh oleh anggota BMT dari pembiayaan yang diberikan, yaitu :

- a. Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif.
- b. Memperkuat usaha yang telah ada untuk membentuk usaha besar.
- c. Memperoleh sarana produksi secara terus menerus.

- d. Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya.

Pembiayaan tersebut tidak hanya membawa manfaat bagi anggota saja, akan tetapi juga memberikan manfaat bagi BMT itu sendiri, antara lain :

- a) Merupakan sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha BMT.
- b) Memungkinkan BMT untuk memiliki usaha produktif sesuai dengan kebutuhan anggota (Standar Operasi Manajemen dan Standar Operasi Prosedur Lembaga Keuangan Syariah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2005, Bagian V tentang Pembiayaan, hal 2).

B. Bagi Lingkungan

Pada dasarnya BMT dapat didirikan di lokasi manapun. BMT dalam hal ini dapat didirikan di dekat Masjid, pasar perkebunan atau dekat dengan instansi-instansi kantor pemerintah atau swasta, rumah sakit, sekolah-sekolah, balai desa, maupun lokasi pasar. Dengan demikian BMT memiliki pasar (*market share*) yang luas dan potensial. Kondisi seperti ini akan memungkinkan terbentuknya jaringan pemasaran yang menguntungkan dari segi strategi promosi (*promotion mix*) karena akan membentuk pemahaman yang sama pada masyarakat luas.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas BMT akan bermanfaat bagi lingkungannya, baik secara fisik seperti bangunan kantor atau sekretariat BMT harus mencerminkan keteduhan, persaudaraan dan keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan secara sosial program usaha dan kerja pengelola BMT harus mampu membina umat, seperti mengadakan pengajian Al Quran secara periodik dengan anggota maupun dengan masyarakat sekitar BMT. Agar tercapai kondisi yang kondusif antara BMT dengan lingkungannya maka ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Menjalin kemitraan eksternal antar sesama BMT.
- b. Membina hubungan dengan lingkungan fisik dan sosial dimana BMT didirikan (Modul Baitul Maal Wat Tamwil Pelatihan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, Topik Misi dan Visi BMT, hal 6).

C. Bagi Perekonomian Rumah Tangga Islam

Kesulitan dana yang menghimpit pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha telah mendorong mereka untuk mendapatkan dana dengan instan. Hal ini dapat ditempuh dengan meminjam dana dari rentenir dengan resiko bunga yang tinggi. Cara ini diambil karena prosedur yang dibutuhkan untuk mendapatkan pinjaman sangat sederhana.

Dengan adanya BMT, maka kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dapat teratasi. Karena dalam BMT tidak diterapkan bunga yang tinggi sebagaimana pada rentenir. Oleh karena itu kesulitan permodalan pada pengusaha kecil yang hampir seluruhnya umat Islam akan dapat teratasi (Modul Baitul Maal Wat Tamwil Pelatihan Pusat Inkubasi Bisnis usaha Kecil, Topik Misi dan Visi BMT, hal 7).

2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan

Pada Standar Operasi Manajemen dan Standar Operasi Prosedur Lembaga Keuangan Syariah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2005, Topik Kebijakan Manajemen BMT Bagian V tentang Pembiayaan (hal 2-4) disebutkan bahwa jenis-jenis pembiayaan dibedakan menjadi :

- a. Berdasarkan tujuan penggunaannya, dibedakan dalam :
 - 1) pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan untuk memberikan modal usaha seperti pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
 - 2) pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap atau inventaris.
 - 3) pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).

- b. Berdasarkan cara pembayaran atau angsuran bagi hasil, dibedakan dalam :
- 1) pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yaitu angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar atau diangsur tiap periodik yang telah ditentukan, misalnya bulanan.
 - 2) pembiayaan dengan angsuran pokok periodik dan bagi hasil akhir, yaitu untuk pokok dibayar atau diangsur tiap periodik sedangkan bagi hasil dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.
 - 3) pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil, yaitu untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran.
- c. Metode hitung angsuran, yaitu :
- 1) efektif, yaitu angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran mengikuti prinsip *Time Value of Money*, yaitu nilai angsuran akan berpijak pada nilai uang yang berlaku saat ini. Tipe angsuran pokok pinjaman menurun dan bagi hasil naik.
 - 2) *flat*, yaitu angsuran pokok dan bagi hasil merata untuk setiap periode.
 - 3) *sliding*, yaitu angsuran pokok pinjaman tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pinjaman (*outstanding*).
- d. Berdasarkan jangka waktu pemberiannya, dibedakan dalam :
- 1) pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun.
 - 2) pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun.
 - 3) pembiayaan dengan jangka waktu panjang umumnya di atas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
- e. Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai :
- 1) pembiayaan sektor perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong, warung sembako, dan lain-lain).
 - 2) pembiayaan sektor industri (contoh : konfeksi sepatu).
 - 3) pembiayaan sektor riil (contoh : elektronik, kebutuhan pelatihan, dan lain-lain).
 - 4) leasing (contoh : motor, mobil, dan lain-lain).
 - 5) pertanian dan nelayan.

f. Pembiayaan berdasarkan syariah Islam :

- 1) jual-beli, seperti *Murabahah*, *Bai' Salam*, *Ijarah*.
- 2) bagi hasil seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*.
- 3) *qordhul hasan* seperti dana produktif dan dana kebajikan.





4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan di atas antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dalam Standar Operasi Manajemen dan Standar Operasi Prosedur Lembaga Keuangan Syariah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2005, secara umum standar operasional pemberian pembiayaan pada BMT melalui beberapa tahapan yaitu permohonan dan administrasi pembiayaan, keputusan tentang penolakan atau persetujuan permohonan pembiayaan, penyelidikan dan analisa pembiayaan, pencairan atau realisasi pembiayaan dan pembayaran atau pelunasan pembiayaan. Akan tetapi pada BMT "Berkah" Trenggalek ke-5 tahap itu tidak serta merta dilakukan. Seperti pada tahap penyelidikan dan analisa permohonan pembiayaan, hal ini tidak terlalu dititikberatkan karena yang mengajukan pembiayaan adalah anggota BMT dan berdomisili tidak jauh dari kantor BMT. Sehingga walaupun BMT tidak terlalu menitikberatkan penyelidikan dan analisa terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan (*mudharib*), tetapi BMT mengetahui secara riil keadaan *mudharib*. Pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pembiayaan yang nantinya lembar permohonan pembiayaan itu harus diisi oleh *mudharib* yang disertai dengan lampiran sebagaimana yang telah ditentukan oleh BMT. Adapun pelunasan pembiayaan dapat dilakukan secara angsuran bulanan, mingguan atau jatuh tempo pengembalian berdasarkan kesepakatan ke-2 belah pihak.
2. Beberapa kendala yang timbul pada pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek antara lain karena kesulitan untuk menerapkan prinsip syariah Islam, tidak adanya pembukuan atau laporan tentang pemasukan atau pengeluaran dalam aktivitas ekonomi, dan dana pinjaman (*al qardh*) yang tidak digunakan sebagaimana mestinya (untuk kebutuhan konsumtif).

3. upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul, antara lain :
 - a. Mensosialisasikan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat luas.
 - b. Pembinaan kepada *mudhorib* yang kurang profesional.
 - c. Pengarahan atau pembinaan kepada *mudhorib* untuk menggunakan *al qardh* secara benar dan tepat.

4.2 Saran

1. Pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek, seyogyanya ada pemisahan antara bagian administrasi pembiayaan, *teller*, dan *customer service* sehingga dengan adanya pemisahan itu akan diketahui dengan jelas fungsi dari masing-masing bagian.
2. Sosialisasi tentang BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil (nisbah) hendaknya dilakukan melalui media elektronik (seperti Radio atau Televisi) dan media cetak, sehingga kalayak atau masyarakat luas akan lebih mengenal tentang lembaga keuangan syariah.
3. Pembinaan atau pengarahan bagi profesionalisme anggota hendaknya dilakukan secara periodik dan *continue* sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan BMT kepada anggota, sehingga mereka bisa menjadi pengusaha yang profesional baik mental maupun manajemennya.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU TEKS

- Ahmad Azhar Basyir, MA, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta.
- M. Sholahuddin, 2006, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Muhammad Ridwan, 2006, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Citra Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sasli Rais, 2005, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, UI Press, Jakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Warkum Sumitro, 1996, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui dan Takaful) di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fakultas Hukum, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Universitas Jember, Jember.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Landasan Syariah

- Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2
- Al-Quran surat Shad ayat 24
- Al-Quran surat An-Nisa ayat 29
- Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39
- Al-Quran surat Al-Qashash ayat 77
- Al-Quran surat An-Nahl ayat 90

Al-Quran surat Ali Imran ayat 130

Hadits Riwayat Muslim

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M. KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.

C. JURNAL

Baitulmaal Muamalat Empowering a Caring Society Lembaga Pemberdayaan dan Amil Nasional.

Modul Produk dan Landasan Syariah Pembiayaan BMT.

Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu Baitul Maal Wat Tamwil.

Modul Baitul Maal Wat Tamwil Pelatihan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil.

Modul Pelatihan Pengelola Unit Simpan Pinjam BMT dan Grosir BMT.

Standar Operasi Manajemen dan Standar Operasi Prosedur Lembaga Keuangan Syariah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2005.

C. INTERNET

<http://trimudilah.wordpress.com/2006/12/05/bmt> (diakses 29 Maret 2007)

<http://www.tazkiaonline.com/artikel.php3sid=242> (diakses 29 Maret 2007)

http://mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=26 (diakses 28 April 2007)

<http://icmi.or.id/ind/content/view/358/61/> (diakses 4 Juni 2007)

<http://halalguide.info/content/view/415/46> (diakses 4 Juni 2007)



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Lampiran 1

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syaria'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

Digital Repository Universitas Jember

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H / 4 April 2000 M



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Lampiran 2

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Pertama : Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal
 - i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- b. Kerja
- i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
- i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001
Tentang
AL-QARDH

Lampiran 3

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: **Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengem-balikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: **Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:


- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Muharram 1422 H / 18 April 2001 M





MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 91 /Kep/M.KUKM/IX/2004

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI
JASA KEUANGAN SYARIAH

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya kalangan usaha kecil dan mikro;
- b. bahwa pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha dengan pola syariah, khususnya yang telah dan akan dikelola melalui koperasi, sehingga mampu memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

lain keputusan ini yang dimaksud dengan :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan simpanan berjangka.

5. Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi.
6. Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.
7. Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan aked mudharabah Al Muthalaqah yang penyeterannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan
8. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.
9. Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
10. Pembiayaan Musyarakah, adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.
11. Piutang Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

12. Piutang Salam adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan dibelakang/kemudian, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.
13. Piutang Istisna adalah tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan dimuka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
14. Piutang Ijarah adalah tagihan akad sewa-menyewa antara muajir (Lessor / Penyewa) dengan Musta'jir (Lessee / yang menyewakan) atas Ma'jur (Objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.
15. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah perjanjian sewa-beli suatu barang antara lessor dengan lessee yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari Lessee / yang menyewakan kepada Lessor / Penyewa.
16. Qardh adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana sipeminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.
17. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
18. Marjin adalah keuntungan yang diperoleh Koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.
19. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
20. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman operasional yang menyangkut peraturan dan kebijakan serta tata cara kerja dan alau sistem prosedur kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.
2. Pejabat adalah aparatur pemerintah yang ditelapkan Menteri dan berwenang mengesahkan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran koperasi di pusat, propinsi/DI, dan kabupaten/kota.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah :

- a. meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
- b. mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c. meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDIRIAN
KOOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

Bagian Pertama

Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Pasal 3

- (1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha dan atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
- (2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang sudah berbadan hukum dan harus memenuhi persyaratan kelayakan usaha serta manfaat pelayanan kepada anggotanya.
- (3) Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Tingkat Primer dan Sekunder, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Pelunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 4

Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah wajib melampirkan :

berita acara rapat pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disertai dengan/daftar hadir, dan bukti photocopy KTP seluruh anggota;

- b. surat bukti penyeteroran modal pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer sekurang-kurangnya Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- c. setoran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk deposito pada bank Syariah yang disetorkan atas nama Menteri cq Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah atas dasar persetujuan pencairan oleh Menteri atau Pejabat, yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar koperasi;
- d. rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang menjelaskan antara lain :
- 1) rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaannya beserta jenis akad yang melandasinya;
 - 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat peraturan dan prosedur transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan akad Syariah dan perhitungan bagi hasil/margin masing-masing produk simpanan maupun pembiayaan, dan telah dimintakan fatwa/rekomendasi dari Dewan Syariah yang bersangkutan;
 - 3) rencana penghimpunan modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, hibah maupun cadangan;
 - 4) rencana modal pembiayaan yang diterima, yang dilengkapi dengan penjelasan status akad dan manfaat serta keuntungan untuk pemilik dana dan koperasi;
 - 5) rencana pendapatan dan beban, harus dijelaskan sesuai dengan Pola Syariah dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah yang bersangkutan;
 - 6) rencana dibidang organisasi yang meliputi rencana struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, jumlah karyawan, serta rencana pembentukan dewan syariah, bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah mampu mengangkat ahli atau dewan syariah.
- e. nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan :
- 1) surat keterangan pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan atau magang/ kerja di Lembaga Keuangan Syariah;
 - 2) surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pihak yang berwajib yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - 3) surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatu.
- keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah, meliputi :
- 1) blanko permohonan menjadi anggota;
 - 2) blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota;

- 3) buku daftar anggota;
- 4) buku daftar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota;
- 5) blanko Tabungan dan atau Simpanan Berjangka;
- 6) blanko administrasi Pembiayaan/Tagihan (Piutang) yang diberikan;
- 7) blanko administrasi hutang yang diterima;
- 8) blanko administrasi modal sendiri;
- 9) formulir akad Pembiayaan dan Piutang Jual Beli.

g. Daftar Sarana Kerja yang memuat catatan daftar :

- 1) kantor, meja dan kursi;
- 2) komputer dan alat hitung;
- 3) tempat menyimpan uang atau brankas;
- 4) tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan.

Pasal 5

Pengesahan atas permohonan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur sesuai dengan lokasi dan jangkauan keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih propinsi, diajukan kepada Menteri c.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Pejabat pada tingkat kabupaten/kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya Menteri mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
 - b. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, baik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer maupun Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa kabupaten dan atau kota dalam satu propinsi, diajukan kepada instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi yang membawahi bidang koperasi, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pejabat yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya Pejabat tingkat propinsi mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
 - c. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam satu wilayah kabupaten dan atau kota diajukan kepada Instansi yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota setempat dan selanjutnya Pejabat setempat mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
- jawaban terhadap permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dikeluarkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap oleh Pejabat;
- bagi instansi yang memberikan pengesahan akta pendirian diharuskan membuat catatan dan atau data registrasi koperasi di wilayah masing-masing;

- f. Pejabat mencatat pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ke dalam Buku Daftar Umum Koperasi;
- g. tembusan surat keputusan pengesahan akta pendirian yang dikeluarkan oleh Instansi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Propinsi/DI yang membawahi koperasi, dikirimkan kepada Depuli Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk diumumkan dalam Berita Negara RI;
- h. pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c berlaku sebagai ijin usaha dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Unit Jasa Keuangan Syariah

Pasal 6

- (1) Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah harus disetujui oleh rapat anggota koperasi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam anggaran dasarnya.
- (2) Pengurus koperasi yang sudah berbadan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan jasa keuangan syariah didalam anggaran dasarnya, apabila akan melakukan kegiatan dibidang jasa keuangan syariah, wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasarnya kepada Pejabat dengan mencantumkan usaha jasa keuangan syariah di dalam anggaran dasarnya.
- (3) Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 7

Pengajuan permohonan pengesahan Unit Jasa Keuangan Syariah harus disertai lampiran sebagai berikut :

- a. hasil keputusan rapat anggota yang menyetujui pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah dan anggaran dasar yang telah mencantumkan Unit Jasa Keuangan Syariah sebagai salah satu unit usaha koperasi yang bersangkutan;
- b. surat bukti penyetoran modal awal Unit Jasa Keuangan Syariah dari Koperasi primer sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disetorkan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang bersangkutan atas dasar persetujuan

- pencairan oleh Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kepala Instansi Propinsi/DI atau Kepala Instansi Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar koperasi;
- c. penempatan dana sebagaimana dimaksud pada butir b untuk dikelola dengan manajemen dan pembukuan secara tersendiri;
 - d. rencana kerja sekurang-kurangnya (satu) tahun;
 - e. administrasi dan pembukuan koperasi;
 - f. nama dan riwayat hidup Pengurus, Pengawas, Ahli Syariah atau Dewan Syariah dan calon Pengelola;
 - g. daftar sarana kerja;
 - h. surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola/Manajer/Direksi;
 - i. Keterangan mengenai rencana kerja, administrasi dan pembukuan, nama dan riwayat hidup personil dalam organisasi Unit Jasa Keuangan Syariah, serta daftar sarana kerja Unit Jasa Keuangan Syariah, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, e, f, dan g.

Pasal 8

- 1) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi yang membentuk Unit Jasa Keuangan Syariah dan Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- 2) Pengesahan terhadap permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar koperasi dikeluarkan oleh Pejabat paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan anggaran dasar secara lengkap.
- 3) Persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai ijin usaha dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan usaha jasa keuangan syariah.

Pasal 9

Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah yang semula melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh ijin perubahan kegiatan usaha menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah, dilarang untuk melakukan perubahan kegiatan usaha syariahnya menjadi kegiatan usaha secara konvensional (sistem bunga) kembali.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

Pasal 10

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pembiayaan, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah melalui koperasinya dapat mendirikan Jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas.
- (2) Pembukaan jaringan pelayanan dapat dilaksanakan jika Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik atas Organisasi, Kelangsungan Usaha dan aspek Finansial, Manajemen serta telah memiliki anggota yang dilayani sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pada lokasi dimana Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Kantor Kas tersebut akan dibuka.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah dapat dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun setelah Koperasi Jasa Keuangan Syariah berbadan hukum atau Unit Jasa Keuangan Syariah disahkan perubahannya, setelah mendapatkan rekomendasi dari Pejabat instansi yang membawahi bidang Koperasi, dimana Kantor Cabang tersebut akan dibuka.
- (4) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas dilaporkan oleh Pengurus Koperasi kepada Pejabat di tempat koperasinya berdomisili dengan tembusan kepada instansi yang membawahi bidang koperasi pada kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas koperasi tersebut didirikan.

Pasal 11

Pemohonan persetujuan pembukaan Kantor Cabang diajukan oleh Pengurus Koperasi yang bersangkutan, dengan melampirkan :

- alamat kantor cabang yang akan dibuka;
- surat bukti setoran modal kerja yang disediakan untuk Kantor Cabang;
- daftar sarana kerja;
- nama dan riwayat hidup calon Pemimpin dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang;
- data anggota yang dipersyaratkan sesuai dengan buku KTA yang telah ditandatangani oleh Kantor Lurah setempat;
- Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Rencana Kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya setahun;
- nama Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 12

- (1) Kantor Cabang yang telah memperoleh persetujuan, harus sudah melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan syariah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diterima dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan syariah, maka surat persetujuan tersebut secara otomatis tidak berlaku
- (2) Kantor cabang yang sudah melakukan kegiatan usaha jasa keuangan syariah namun belum terdaftar akan ditutup oleh Pejabat yang mengesahkan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, setelah terlebih dahulu diberikar peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.

Pasal 13

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tidak dilaporkan dalam waktu 1 (satu) bulan akan ditutup oleh Pejabat yang berwenang

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Pengeolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (2) Dalam hal pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengangkat tenaga pengelola, maka tugas pengelolaan teknis Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2), pengawas bisa diangkat atau tidak perlu diangkat sesuai dengan kebutuhan dan keputusan Rapat Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan.
- (4) Apabila Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak mengangkat pengawas, maka tugas pengawasan dilakukan oleh pengurus.
- (5) Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus bekerja penuh waktu.
- (6) Apabila pengurus mengangkat tenaga pengelola maka pengurus atau anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) adalah perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan lindak pidana;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah.
- (2) Dalam hal pengelola lebih dari satu orang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah;
 - b. diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping.
- (3) Apabila pengelola adalah badan usaha, harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
 - a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
 - b. memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik.

Bagian Kedua
Pengelolaan Unit Jasa Keuangan Syariah

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan.
- (2) Pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola atau menugaskan salah satu dari pengurusnya sebagai pengelola.
- (3) Apabila pengurus koperasi merangkap sebagai pengelola Unit Jasa Keuangan Syariah, maka pengurus yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada unit usaha lainnya.
- (4) Apabila pengurus telah mampu mengangkat seluruh tenaga pengelola, maka pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.

Pasal 17

- (1) Apabila pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) adalah perorangan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan;
 - b. memiliki ahlak dan moral yang baik;
 - c. mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah.
- (2) Apabila pengelola lebih dari satu orang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah;
 - b. diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping.
- (3) Apabila pengelola tersebut adalah Badan Usaha, harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
 - a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
 - b. memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik.
 - c. memiliki pengalaman mengelola lembaga keuangan syariah.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Unit Jasa Keuangan Syariah oleh KSP/USP Koperasi

Pasal 18

- 1) Koperasi simpan pinjam dapat menjalankan usaha jasa keuangan syariah dengan cara membuka unit atau divisi layanan syariah.
- 2) Unit atau divisi layanan syariah merupakan unit pada koperasi yang dilakukan sesuai dengan keputusan ini.
- 3) Apabila suatu USP Koperasi bermaksud menyelenggarakan jasa keuangan syariah, maka USP yang bersangkutan wajib menulip kegiatannya dan membentuk Unit Jasa Keuangan Syariah setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.

Apabila USP ingin menyelenggarakan kegiatan dua sistem, maka USP yang bersangkutan harus memisahkan diri dari kegiatan koperasi yang menjadi induknya dan membentuk koperasi baru dan memiliki badan hukum yang terpisah dari koperasi sebelumnya, setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan Pasal 5.

Bagian Keempat Penggunaan Nama

Pasal 19

Koperasi yang melaksanakan jasa keuangan pola syariah dan telah mendapatkan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib menggunakan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah pada papan nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya.

BAB VI

PEMBAGIAN SHU KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

Pasal 20

Pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pembagian SHU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi dana cadangan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- a. dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;
- b. membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi;
- c. insentif bagi pengelola dan karyawan;
- d. keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi;
- e. pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban (potongan) zakat atas Badan Usaha Koperasi dan zakat atas perorangan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.

Pendapatan Unit Jasa Keuangan Syariah setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

- a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi;
- b. pemupukan modal Unit Jasa Keuangan Syariah;
- c. membiayai kegiatan lain yang menunjang Unit Jasa Keuangan Syariah , sebagai berikut :
 - 1) bagian untuk koperasinya;
 - 2) anggota yang bertransaksi;
 - 3) zakat.

BAB VII PERMODALAN

Pasal 21

Setiap pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah wajib menyediakan modal untuk membiayai investasi dan modal kerja.

Modal yang disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah disebut modal disetor. Besarnya modal ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer;
- b. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Sekunder.

Modal yang disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan dapat ditambah dengan hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus.

Modal disetor pada Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi berupa modal tetap yang dipisahkan dari harta kekayaan koperasi yang bersangkutan.

Modal disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah tidak boleh berkurang jumlahnya.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang belum memenuhi persyaratan minimal modal disetor tidak dapat disahkan oleh Pejabat.

BAB VIII
PRODUK DAN LAYANAN

Bagian Pertama
Tabungan dan Simpanan

Pasal 22

- 1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.
 - 2) Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip wadiah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku, dengan merujuk pada fatwa syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Perhitungan bagi hasil untuk Tabungan dan Simpanan Berjangka sesuai pola bagi hasil (syariah) dilakukan dengan Sistem Distribusi Pendapatan.
- Penetapan distribusi pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata perklasifikasi dana dibagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan dengan komponen pendapatan dikalikan nisbah bagi hasil masing masing produk tabungan / simpanan berjangka, yang dibagikan, sebagaimana contoh perhitungan pada lampiran 1 Keputusan ini.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 23

Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

- a. Pembiayaan Mudharabah;
- b. Pembiayaan Musyarakah;
- c. Piutang Murabahah;
- d. Piutang salam;
- e. Piutang Istisna;
- f. Piutang Ijarah;
- g. Qardh.

Persyaratan, tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan sebagaimana contoh pada lampiran 2 Keputusan ini.

Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain, dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Ketiga
Kegiatan Maal Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah

Pasal 24

Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah selain menjalankan pembiayaan atau tamwil, dapat menjalankan kegiatan 'maal', dan atau kegiatan ulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sadaqoh (ZIS), termasuk wakaf.

Bagian Keempat
Prinsip Kerahasiaan

Pasal 25

Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang menyelenggarakan kegiatan maal harus dikelola dan disupervisi oleh penanggung jawab khusus bidang maal.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan maal wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan kegiatan maal-nya dengan kegiatan pembiayaan 'tamwil'-nya.

Kegiatan bidang maal harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqoh (ZIS).

Jika terjadi kesulitan pengelolaan baik karena aspek teknis maupun aspek lainnya, maka kegiatan maal harus dipisahkan dari kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah, dan dikelola melalui lembaga di luar Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah.

Pasal 26

Untuk menjaga kerahasiaan data keuangan anggota, maka pengelola (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah) wajib merahasiakan segala data yang berhubungan dengan Tabungan, Simpanan Berjangka masing-masing anggota serta Pembiayaan/Piutang yang diberikan kepada pihak ketiga dan data anggota secara individu, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk keperluan proses peradilan dan perpajakan.

Jika terdapat permintaan untuk mendapatkan informasi mengenai simpanan tabungan dan tabungan, misalnya yang diajukan oleh Pimpinan Instansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan, maka permintaan tersebut diajukan kepada Pejabat Instansi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

BAB IX
PENGENDALIAN RESIKO

Pasal 27

pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Syariah wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayaan yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota/calon anggota yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari anggota/calon anggota.

Pasal 28

Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menetapkan jaminan sebagai jaminan pembiayaan dengan catatan terlebih dahulu telah diketahui kemampuan anggota/calon anggota dalam mengembalikan kewajibannya sesuai dengan rencana pemanfaatan yang disepakati.

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa barang atau hak tagih usaha yang dibiayai oleh pembiayaan yang bersangkutan atau pernyataan tanggungan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajibannya.

Jaminan berupa barang bisa diatur dengan ketentuan barang tersebut secara fisik berada pada anggota/calon anggota.

BAB X
KELEBIHAN DANA

Pasal 29

terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun setelah melaksanakan kegiatan pembiayaan dan atau piutang jual beli, maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah wajib menempatkan kelebihan dana tersebut dalam

deposito, dan tabungan pada Bank Syariah, atau Bank/Lembaga Keuangan jika Bank Syariah setempat tidak ada;

dan atau simpanan berjangka pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah

c. Jika penempatan dilakukan pada lembaga keuangan non-syariah, maka pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyimpanan tersebut harus dibukukan secara terpisah sebagai pendapatan non bagi hasil (Non syariah) pada rekening pasiva dan penggunaan dana non-bagi hasil tersebut diputuskan oleh Rapat Anggota setelah mendapat persetujuan dewan pengawas syariah, atau diatur dalam anggaran dasar koperasi;

Investasi diluar huruf a dan b dapat dilakukan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip Syariah dan telah mendapat persetujuan dari rapat anggota jika investasi tersebut menanggung resiko yang cukup tinggi.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 30

Wajibannya Pembinaan Terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh :

- Pemerintah;
- Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 31

Tugas pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang perkoperasian melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah sebagai berikut :

Memantau perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang bersangkutan;

Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Prosedur (SCP) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah ;

Melakukan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah sesuai standar kesehatan Pola bagi Hasil (Syariah).

Pasal 32

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah, berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pejabat.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Kewajiban Laporan Keuangan

Pasal 33

1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.

2) Laporan keuangan berkala terdiri dari :

- a. Laporan Triwulan;
- b. Laporan Tahunan.

Laporan triwulanan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir pada periode yang bersangkutan.

Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak periode tahunan itu berakhir, dengan ketentuan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah wajib audit, maka laporan yang disampaikan adalah laporan hasil audit eksternal.

Laporan Tahunan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi terdiri dari Neraca sebagaimana contoh Ilustrasi Neraca pada lampiran 3 dan 4, Perhitungan Hasil Usaha sebagaimana contoh pada lampiran 5, Laporan Arus Kas sebagaimana contoh pada lampiran 6 dan 7.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan maal, wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana Zakat, Infaq, Sadaqah, serta wakaf (ZISWAF), melengkapi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5.

Perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi Syariah yang berlaku umum.

Bagian Kedua
Bentuk dan Penyajian Laporan Keuangan

Pasal 34

Laporan keuangan tahunan disajikan dengan membandingkan keadaan keuangan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya secara komparatif dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, kecuali bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang belum memiliki laporan periode sebelumnya.

Penyajian pos Aktiva dan Kewajiban dalam Neraca Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh temponya, sebagaimana contoh ilustrasi Neraca pada lampiran 3 dan 4 Keputusan ini.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi menggambarkan pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan utama Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, dan kegiatan lainnya, sebagaimana contoh Perhitungan Hasil Usaha pada lampiran 5 Keputusan ini.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang memuat kebijakan akuntansi, yaitu kebijakan-kebijakan dibidang akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. kebijakan pemberian pembiayaan dan piutang penjualan;
- b. klasifikasi atas pembiayaan dan piutang penjualan;
- c. kebijakan penyisihan, taksiran pembiayaan dan piutang penjualan yang tidak dapat ditagih;
- d. harga perolehan aktiva tetap termasuk kebijakan penyusutan;
- e. kebijakan biaya termasuk kapitalisasi;
- f. kebijakan cadangan sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan cadangan tujuan khusus yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Laporan disampaikan kepada Pejabat yang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi di tempat kedudukan koperasi yang bersangkutan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4).

Bagian Ketiga
Audit

Pasal 35

Audit wajib dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah mempunyai jumlah volume pembiayaan dan piutang dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Audit harus dilakukan oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang belum wajib audit menurut ketentuan ayat (1), melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh audit internal, atau pengawas, dan atau pelugas khusus yang telah ditetapkan sesuai kebijakan koperasi yang bersangkutan.

Hasil audit disampaikan dalam Rapat Anggota.

Hasil audit selain disampaikan dalam Rapat Anggota, hasil audit diumumkan kepada anggota koperasi atau umum melalui papan pengumuman pada kantor koperasi yang bersangkutan atau mass media.

Bagian Keempat
Penilaian Kesehatan

Pasal 36

- (1) Penilaian kesehatan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pelugas penilai kesehatan Koperasi Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang memenuhi syarat dari Kantor Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah baik di tingkat Pusat, Provinsi/DI, dan Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menjadi Pejabat penilai kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana Muda atau yang sederajat;
 - c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (teori dan praktek) tentang lembaga keuangan syariah, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 37

- (1) Penetapan Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah diatur sebagai berikut:
 - a. Pejabat Penilai Kesehatan pada tingkat Pusat ditetapkan oleh Pejabat eselon I, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bertanggung-jawab terhadap pengawasan kegiatan simpan-pinjam;
 - b. Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah pada tingkat provinsi/DI ditetapkan oleh Kepala Instansi yang membidangi Koperasi tingkat provinsi/DI;
 - c. Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah pada tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota setempat.
- Petunjuk pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 38

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang terlambat dan atau tidak menyampaikan laporan keuangan berkala triwulanan kepada Pejabat koperasi, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan laporan, dikenakan teguran tertulis;
 - b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan laporan, dikenakan teguran tertulis kedua;
 - c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat 3 (tiga) kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, tingkat kesehatannya diturunkan satu tingkat;
 - d. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat 4 (empat) kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku dikenakan sanksi penilaian tidak sehat;
 - e. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang sama sekali tidak memberikan laporan triwulan, minimal 1 (satu) periode triwulan, hingga akhir tahun berjalan, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat.
- (2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Pejabat koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat menyampaikan laporan tahunan lebih dari 5 bulan sejak tutup buku dikenakan peringatan tertulis;
 - b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang tidak menyampaikan laporan tahunan, lebih dari 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat;
 - c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang tidak menyampaikan laporan tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi pembubaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau pembatalan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah.

Pasal 39

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang telah mempunyai volume pembiayaan dan piutang dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi belum diaudit oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit dikenakan sanksi administrasi berupa penurunan tingkat kesehatan.

Pasal 40

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang tidak memberikan kesempatan kepada Pejabat pemeriksa untuk memeriksa buku dan berkas yang ada padanya serta tidak memberikan bantuan yang diperlukan oleh pemeriksa dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara ijin kegiatan usahanya.

Koperasi yang melaksanakan kegiatan pembiayaan pola bagi hasil (Syariah) tanpa ijin, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya sampai dengan proses pengesahan izin usahanya dipenuhi.

Pasal 41

Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan belum melaksanakan kegiatan usahanya, dikenakan sanksi berupa pembubaran koperasi.

Unit Jasa Keuangan Syariah yang perubahan anggaran dasar koperasi telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun belum melakukan kegiatan usaha, dikenakan sanksi pembatalan perubahan anggaran dasar Koperasi.

Pasal 42

Pejabat yang berwenang membubarkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau koperasi yang berwenang membubarkan Unit Jasa Keuangan Syariah jika Koperasi yang bersangkutan, berdasarkan putusan Dewan Pengawas Syariah telah terbukti melanggar prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 43

Pejabat yang berwenang membubarkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 38, 39, 40, dan 41, dapat diumumkan oleh pejabat secara terbuka dalam surat kabar harian atau mingguan.

Pejabat yang berwenang membubarkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 38, 39, 40, dan 41, dalam daftar khusus yang disediakan untuk keperluan tersebut.

BAB XIV
PEMBUBARAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH /
UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

Bagian Pertama
Pembubaran Oleh Anggota

Pasal 44

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat dibubarkan oleh anggota berdasarkan Keputusan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pembubaran Koperasi Syariah oleh anggota, dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut :

- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah menyelenggarakan Rapat Anggota pembubaran koperasi yang antara lain menetapkan kuasa Rapat Anggota dan membentuk Tim Penyelesaian yang bertanggungjawab kepada kuasa Rapat Anggota;
- b. Kuasa Rapat Anggota memberitahukan keputusan pembubaran koperasi tersebut secara tertulis kepada semua kreditor dan Instansi yang membidangi Pembinaan Koperasi;
- c. Kreditor dan Pemerintah berhak mengajukan keberatan terhadap rencana pembubaran koperasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dari kuasa Rapat Anggota dan selama pemberitahuan pembubaran koperasi tersebut belum diterima oleh pemerintah dan kreditor, maka pembubaran koperasi belum berlaku;
- d. Kuasa Rapat Anggota mengeluarkan keputusan tentang diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan dari Pemerintah dan atau kreditor;
- e. Tim Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
- f. Kuasa Rapat Anggota menyampaikan hasil penyelesaian pembubaran kepada Instansi yang membidangi koperasi di tempat kedudukan koperasi yang bersangkutan;

- g. Instansi sebagaimana dimaksud pada huruf f menyampaikan keputusan Rapat Anggota pembubaran koperasi dan laporan penyelesaian pembubaran koperasi didaerahnya kepada Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengumumkan pembubaran Koperasi yang bersangkutan melalui Berita Negara.

Pasal 45

- 1) Pembubaran Unit Jasa Keuangan Syariah, oleh anggota dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. rapat pleno pengurus membuat keputusan tentang pembubaran Unit Jasa Keuangan Syariah dan membentuk tim penyelesai;
 - b. tim penyelesai diberi wewenang untuk menyelesaikan hak dan kewajiban Unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan;
 - c. keputusan pembubaran disampaikan kepada Kepala Instansi yang membidangi koperasi di tempat kedudukan koperasi;
 - d. tim penyelesai atas nama pengurus koperasi berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Unit Jasa Keuangan Syariah.
 - e. hasil penyelesaian dilaporkan oleh Tim Penyelesai kepada Pengurus Koperasi yang bersangkutan;
 - f. koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang menetapkan penghapusan Unit Jasa Keuangan Syariah dari salah satu bidang usaha koperasi yang bersangkutan;
 - g. pengurus koperasi yang bersangkutan mengajukan pengesahan perubahan Anggaran Dasar koperasi kepada Pejabat;
 - h. Pejabat mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang Unit Jasa Keuangan Syariah-nya telah ditutup.
- 2) Apabila dalam proses pembubaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah oleh anggota terdapat perselisihan, maka penyelesaian dapat diajukan kepada BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).

Bagian Kedua
Pembubaran Oleh Pemerintah

Pasal 46

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat dibubarkan oleh pemerintah sesuai dengan tata cara pembubaran koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah dan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 47

Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Jasa Keuangan Syariah Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut :

- gaji pegawai yang terutang;
- biaya perkara di Pengadilan;
- biaya lelang;
- pajak Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah;
- biaya kantor, seperti listrik, air telepon, sewa dan pemeliharaan gedung;
- penyimpanan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Penyelesai berdasarkan persetujuan Menteri;
- kelebihan kreditur lainnya.

Pasal 48

Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian dibebankan pada harta kekayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau setiap hasil pencairan harta tersebut.

Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran.

Honor Tim Penyelesai ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam jumlah yang tetap dan berdasarkan prosentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan.

Pasal 49

Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49 masih terdapat sisa harta kekayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah, maka :

dalam hal Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sisa harta tersebut dibagikan kepada anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

dalam hal Unit Jasa Keuangan Syariah, sisa harta tersebut diserahkan kepada Koperasi yang bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

KSP/USP-Koperasi yang ingin mengubah atau mengkonversikan kegiatan usahanya menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menjalankan usaha dengan ketentuan :

- a. KSP/Koperasi yang memiliki Unit Pembiayaan melakukan perubahan Anggaran Dasar yang mencantumkan perubahan pembiayaan konvensional menjadi kegiatan usaha pembiayaan pola syariah;
- b. Melakukan konversi data keuangan sistem lama menjadi sistem Syariah disertai permohonan ijin perubahan pola operasional menjadi sistem syariah;
- c. Mengajukan pengesahan perubahan anggaran dasar dan perubahan operasionalnya menjadi sistem syariah, dengan menyertakan dokumen :
 - 1) Berita acara persetujuan anggota untuk menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah;
 - 2) Alasan-alasan perubahan/konversi;
 - 3) Laporan posisi, dan kondisi saat konversi, sehingga jelas duduk persoalannya;
 - 4) Bukti-bukti keuangan yang menunjukkan hak dan kewajiban bagi KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan.

Koperasi yang telah menyelenggarakan kegiatan Pembiayaan Pola Syariah, diberikan kesempatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya keputusan ini, untuk menyesuaikan dan mengikuti segala peraturan yang berlaku dalam keputusan ini.


BAB XVI
PENUTUP


Pasal 51

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 September 2004

Menteri Negara


ALIMARWAN HANAN





PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 /Per/M.KUKM/VI /2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF
KOPERASI DAN USAHA MIKRO (PKUM)
POLA SYARIAH

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) termasuk yang dikelola dan beranggotakan mayoritas wanita pengusaha mikro dan kecil, telah mulai tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan telah mengambil bagian penting dalam memberdayakan usaha mikro di lingkungannya;
- b. bahwa kehidupan ekonomi syariah perlu didorong dan dikembangkan pemerintah, salah satunya adalah melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (PKUM), sebagai perkuatan modalan KJKS/UJKS dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/M.KUKM/VI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 31/KEP/M.KUKM/VI/2002 tentang Rencana Tindak Jangka Menengah Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (RTJM UKM);

12. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/KeP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI NEGARAKOPERASIDAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASIDAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah yang selanjutnya disebut Program**, adalah rangkaian kegiatan Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja, yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) untuk pengembangan usaha mikro dengan menggunakan pola dana bergulir, termasuk didalamnya koperasi yang dikelola dan melayani anggotanya para wanita pengusaha mikro. Bantuan Perkuatan DBS untuk KJKS dan Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM Pola Syariah.

2. **Program Perkuatan Permodalan KJKS/UJKS** adalah program pemberdayaan ekonomi usaha mikro yang dijalankan pemerintah melalui Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam bentuk penyaluran Dana Bergulir Syariah melalui KJKS/UJKS atau koperasi yang menjalankan sistem syariah yang digulirkan kepada usaha mikro anggota KJKS/UJKS bersangkulan, dengan menggunakan transaksi pembiayaan sesuai pola syariah yang berlaku umum dalam lembaga keuangan syariah.

3. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.

4. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah** yang selanjutnya disebut **KJKS**, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).

5. **Unit Jasa Keuangan Syariah** yang selanjutnya disebut **UJKS**, adalah unit kegiatan Koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil

(syariah) sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkulan dan dikelola secara terpisah (otonom).

6. **Koperasi Wanita** adalah koperasi yang dikelola dan dimiliki oleh wanita yang berfungsi memberikan pelayanan kepada anggotanya.

7. **Pembiayaan** adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, sesuai akad.

8. **Pembiayaan Mudharabah**, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyertorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha. Pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.

9. **Pembiayaan Musyarakah**, adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan porsi pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak (nisbah), sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan jumlah pemasukan modal para pihak dalam kerjasama tersebut.

10. **Piutang Murabahah** adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya), yang mewajibkan pembeli untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

11. **Nisbah** adalah porsi bagi hasil atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang disepakati bersama.

12. **Marjin** adalah keuntungan usaha yang diperoleh KJKS/UJKS atas pembayaraan jenis murabahah atau akad jual beli.
13. Keuntungan usaha KJKS/UJKS adalah pendapatan yang diperoleh dari misbah dan marjin atas pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan lain-lain seperti pendapatan atas dana yang ditempatkan di bank syariah atau KJKS/UJKS lain, pendapatan administrasi, dan pendapatan lain-lain yang diakui dan ditetapkan oleh KJKS/UJKS yang bersangkutan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KJKS/UJKS untuk memperoleh pendapatan termasuk pajak.
14. **Dana Bergulir Syariah**, selanjutnya disingkat **DBS**, adalah dana yang berasal dari Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang digulirkan menurut prinsip pola syariah diantara KJKS/UJKS dan atau anggota KJKS/UJKS terpilih untuk jangka waktu tertentu.
15. **Dana Bergulir Syariah baru** yang selanjutnya disebut **DBS baru**, adalah akumulasi anggaran pengembalian DBS oleh KJKS/UJKS yang dimasukkan ke dalam rekening penampungan untuk selanjutnya digulirkan kepada KJKS/UJKS lainnya.
16. **Bank Pelaksana** adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menyalurkan Dana Bergulir Syariah serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Bank Pelaksana dengan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
17. **Tenaga Pendamping** adalah petugas yang ditunjuk oleh Bank Pelaksana untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi usaha KJKS/UJKS.
18. **Tim Pelaksana DBS Pusat** adalah Kelompok atau Satuan Kerja yang dibentuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah / Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembinaan yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur instansi terkait, pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
19. **Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI** adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk oleh Gubernur yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur dinas / badan yang membina KUKM, Pemda Kabupaten kota, dinas / instansi terkait, serta Bank Pelaksana.
20. **Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota** adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk oleh Bupati/Walikota yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur dinas / badan yang membina KUKM, Pemda Kabupaten kota, dinas / instansi terkait, serta Bank.
21. **Cadangan Penghapusan Piutang** yang selanjutnya disebut **CP** adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh masing-masing KJKS/UJKS yang disisihkan dari bagian keuntungan usaha KJKS/UJKS untuk menanggung resiko atas pembiayaan yang bermasalah.
22. **Menteri** adalah Menteri yang membina Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
23. **Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembinaan** adalah Deputi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pembinaan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama T u j u a n

Pasal 2

Tujuan Program adalah memberdayakan pengusaha mikro melalui kegiatan usaha ekonomi berbasis pola syariah serta memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS yang termasuk didalamnya Koperasi yang dikelola oleh wanita dan melayani anggotanya para wanita pengusaha sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro sehingga diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program adalah :

- a. terselurnya DBS dalam rangka perkuatan permodalan kepada 1 (satu) KJKS/UJKS untuk seliap kecamatan yang memenuhi persyaratan.
- b. terselurnya DBS dari KJKS/UJKS kepada para anggotanya yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan.
- c. terwujudnya peningkatan modal kerja anggota KJKS/UJKS yang memiliki usaha produktif.
- d. terwujudnya pergujiran dana dari KJKS/UJKS kepada anggotanya dan pergujiran dana dari KJKS/UJKS kepada KJKS/UJKS lainnya dalam rangka perkuatan struktur keuangan KJKS/UJKS.
- e. terlaksananya perkuatan permodalan KJKS/UJKS melalui pemberian dana bergulir sehingga dapat dicapai sukses dalam penyaluran, pemanfaatan, pengembangan dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB III

PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM

Bagian Pertama

Persyaratan KJKS/UJKS

Pasal 4

KJKS/UJKS calon peserta DBS wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. KJKS/UJKS Primer tingkat Kabupaten/Kota yang telah berbadan hukum dengan melampirkan surat keputusan badan hukum koperasi dan akte pendirian koperasi.

- b. Koperasi Primer tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai UJKS dan telah dikelola secara terpisah dari kegiatan usaha lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang berstatus sebagai pengusaha mikro;

- d. belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari program Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- e. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit pada tahun buku terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun;

- f. mengajukan proposal kepada Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota yang berisi informasi tentang :

- 1) Data Kelembagaan Koperasi;
- 2) Keragaan Usaha KJKS/UJKS;
- 3) Laporan Keuangan Koperasi 1 (satu) tahun terakhir;
- 4) Laporan Keuangan Koperasi 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 5

Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan dapat menetapkan KJKS/UJKS yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai peserta dana bergulir syariah, pada daerah terlinggal, atau di daerah yang terkena bencana alam atau KJKS/UJKS yang dinilai mempunyai peran strategis pada daerah tertentu.

Bagian Kedua

**Persyaratan Pengusaha Mikro
Peserta Program**

Pasal 6

Pengusaha mikro calon peserta DBS dari KJKS/UJKS wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah terdaftar sebagai anggota koperasi yang bersangkutan minimal 3 (tiga) bulan;
- b. mempunyai usaha produktif;
- c. sedang tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan;
- d. mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS/UJKS;
- e. mendapat persetujuan pembiayaan dari pengurus KJKS/UJKS.

BAB IV
SELEKSI PENETAPAN KJKS/UJKS
PESERTA PROGRAM

Pasal 7

Seleksi terhadap KJKS/UJKS dilakukan oleh Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota, yang bertanggungjawab sebagai berikut :

- a. pembentukan program kepada KJKS/UJKS di Kantor Dinas Koperasi Kabupaten/Kota;
- b. penerimaan permohonan dari KJKS/UJKS calon peserta program dan penentuan kelengkapan dokumen pendukung permohonan yang terdiri dari: identitas diri dari pengurus berupa kartu anggota dan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- c. penilaian secara profesional terhadap usulan kegiatan usaha KJKS/UJKS yang bersangkutan;

d. penilaian terhadap permohonan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dengan memperhatikan penilaian atas unsur-unsur, kelengkapan, kelengkapan organisasi, keragaan usaha, kepemilikan usaha dan rencana penggunaan DBS;

e. penetapan hasil seleksi KJKS/UJKS calon peserta kepada Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI untuk mendapatkan penetapan calon

Provinsi/DI meneruskan kepada Tim Pelaksana DBS Pusat untuk ditetapkan sebagai peserta program melalui surat keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
STATUS DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PEMANFAATAN
DANA BERGULIR SYARIAH

Bagian Pertama
Status Dana Bergulir Syariah

Pasal 8

DBS yang diberikan dari PKUM Pola Syariah dan PZWUM Pola Syariah merupakan dana kekuatan permodalan bagi KJKS/UJKS yang dibukukan oleh KJKS/UJKS sebagai kewajiban pembiayaan jangka panjang KJKS/UJKS selama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Dana Bergulir Syariah

Pasal 9

Tata cara pencairan DBS bagi KJKS/UJKS yang telah ditetapkan sebagai penerima DBS, diatur sebagai berikut :

a. KJKS/UJKS yang ditetapkan sebagai penerima DBS wajib menandatangani naskah perjanjian dengan Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota;

b. KJKS/UJKS wajib membuka 2 (dua) rekening tabungan penampungan DBS di kantor cabang bank pelaksana yang ditunjuk atas nama KJKS/UJKS antara lain :

- 1) Rekening Tabungan Penerimaan DBS, khusus untuk menampung transfer DBS dan angsuran pokok atas nama masing-masing KJKS/UJKS terpilih;

- 2) Rekening Tabungan Penampungan Bagi Hasil terdiri dari hak bank 30% (tiga puluh perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus) untuk CPP. Pembukaan rekening dapat dilakukan pada saat penbayaran angsuran bagi hasil.
- c. Pengurus KJKS/UJKS, koperasi yang memiliki UJKS membuat surat kuasa kepada Bank Pelaksana untuk pencairan dana cadangan penghapusan piutang dalam hal KJKS/UJKS yang bersangkutan mengalami kerugian yang diakibatkan bukan faktor kesengajaan.
- d. Atas dasar usulan kebutuhan dari KJKS/UJKS Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota mengajukan usulan pencairan dana melalui Tim Pelaksana DBS Provinsi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Pejabat Pembuat Perikatan Kontrak:
 - e. Sebelum pencairan dana, KJKS/UJKS mengajukan rencana penggunaan dana kepada Tim pelaksana DBS daerahnya dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Kuiansi Penyerimaan DAS;
 - 2) Berita Acara penarikan DBS;
 - 3) Surat permohonan pencairan DBS;
 - 4) Profil Koperasi / Identitas / Data Kelembagaan;
 - 5) Fotocopy Rekening / Penampungan DBS a.n. Koperasi;
 - 6) Rencana penyakuran DBS ke Anggota Koperasi;
 - 7) Surat Pernyataan Kepala Diras Koperasi dan UKM Kabupaten/ Kota tentang Kelayakan KJKS/UJKS penerima DBS;
 - 8) Surat Pernyataan bersedia dilakukan Pengawasan / Audit;
 - 9) Surat Pernyataan Bertanggung jawab dari Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam penggunaan dana;
 - 10) Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi dan Bank Pelaksana;
 - 11) Surat Kuasa dari KJKS/UJKS kepada Bank Pelaksana untuk Pencairan DBS;
- f. Pejabat Pembuat Perikatan / Kontrak Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembayaan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan membuat Surat Permintaan Pembayaan (SPP) kepada Kuasa Penguna Anggaran (KPA):
 - g. Bendahara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meneliti kelengkapan dokumen dari masing-masing KJKS/UJKS, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran cq. Pejabat Penguji dan penandatangan memberikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-L) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai prosedur yang diatur dalam surat edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia;
 - h. Atas dasar SPM-L sebagaimana dimaksud huruf g, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KJKS/UJKS pada kantor cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening DBS KJKS/UJKS;
 - i. Pengajuan pencairan DBS pertama kali oleh KJKS/UJKS kepada bank pelaksana, baik secara sekalgus maupun bertahap dilampiri:
 - 1) Surat permohonan pencairan yang direkomendasi oleh Kepala Diras Kabupaten/Kota yang membiddingi Koperasi atau pejabat yang mewakili;
 - 2) Daftar anggota KJKS/UJKS yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan DBS;
 - 3) Fotocopy identitas anggota KJKS/UJKS pemohon pinjaman antara lain KTP atau SIM, dan Kartu Anggota KJKS/UJKS.
 - j. DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS dibukukan sebagai kewajiban jangka panjang dan dialokasikan untuk membiayai usaha anggota;
 - k. KJKS/UJKS menanda tangani surat pernyataan bertanggung jawab atas penyaluran dan penggunaan DBS baik yang dimantaaikan oleh KJKS/UJKS maupun oleh anggotanya.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Bergulir Syariah

Pasal 10

Penyaluran DBS dari Bank Pelaksana kepada KJKS/UJKS dilaksanakan dengan dasar akad mudaharabah, musyarakah atau piutang murabahah antara Bank pelaksana dengan KJKS/UJKS yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Dana Bergulir Syariah

Pasal 11

(1) Seluruh DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS dianggarkan untuk pembiayaan usaha produktif anggotanya (modal kerja).

(2) Penyaluran Pembiayaan untuk modal kerja kepada anggota KJKS/UJKS sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan KJKS/UJKS, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KJKS/UJKS yang menerima P3KUM Pola Syariah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menyalurkan dana tersebut kepada anggotanya paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per anggota.

- b. KJKS/UJKS yang menerima P3KUM Pola Syariah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), menyalurkan dana tersebut kepada anggotanya paling banyak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per anggota.

(3) Jangka waktu pembiayaan kepada anggota yang menerima pembiayaan dari sumber DBS, paling lama diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa jenis pembiayaan, nisbah dan atau margin ditetapkan sesuai dengan kebijakan pembiayaan KJKS/UJKS yang bersangkutan.

(4) KJKS/UJKS yang menerima program DBS membuat pernyataan kesanggupan untuk mengelola dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya dengan tetap mempertimbangkan persyaratan sesuai ketentuan.

(5) Pengelolaan DBS oleh KJKS/UJKS dibukukan dalam bentuk rekening khusus (DBS) dalam satu neraca tersendiri, dan pencatatannya tidak digabung dengan pembukuan kegiatan usaha KJKS/UJKS yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Keuntungan Dana Bergulir Syariah

Pasal 12

(1) Bagi hasil dan atau margin bagi KJKS/UJKS penerima DBS dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya.

(2) Perhitungan dan distribusi bagi hasil diatur sebagai berikut:

- a. Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat 1 dibagi antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS berdasarkan perbandingan 40% (empat puluh perseratus) untuk bank pelaksana dan 60% (enam puluh perseratus) untuk KJKS/UJKS.

- b. Keuntungan yang diterima bank pelaksana sebagaimana dimaksud huruf a, didistribusikan untuk keperluan sebagai berikut:

- 1) 10% (sepuluh perseratus) untuk cadangan penghapusan piutang.
- 2) 30% (tiga puluh perseratus) untuk administrasi pengawasan dan pembinaan KJKS/UJKS oleh Bank Pelaksana.

- c. Perhitungan dan distribusi bagi hasil sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh para pihak setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak KJKS/UJKS mencairkan DBS dari Bank Pelaksana.

(3) CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diampung pada rekening penampungan bagi hasil bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

(4) Penggunaan CPP diatur sebagai berikut :

- a. dipergunakan oleh pihak bank selaku wakil pemerintah untuk menutup pembiayaan beresiko akibat macetnya pembiayaan dari salah satu / beberapa KJKS/UJKS;
- b. porsi CPP yang dipakai untuk menutupi pembiayaan beresiko tersebut dialokasikan kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan;
- c. CPP yang dibentuk oleh KJKS/UJKS pada kabupaten/kota tertentu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan program pada daerah yang bersangkutan;
- d. Jika CPP pada daerah tersebut tidak digunakan sampai akhir periode pembiayaan maka dapat dipergunakan sebagai tambahan modal kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan.

BAB VI

**PENGEMBALIAN, PENGALIHAN, DAN PENYALURAN
DANA BERGULIR SYARIAH BARU**

Bagian Pertama

Pengembalian Dana Bergulir Syariah

Pasal 13

Pengembalian DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS ke dalam rekening dana penampungan pada bank pelaksana ditentukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal terbitnya Surat Keputusan Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan tentang Penetapan KJKS/UJKS Peserta DBS.

(2) Besarnya angsuran pokok setiap tahun yang disetorkan KJKS/UJKS kedalam rekening penampungan angsuran pokok yang bersangkutan pada Bank Pelaksana paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah DBS yang diterimanya.

(3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diangsur oleh KJKS/UJKS paling lama setiap 3 bulan setelah berakhirnya masa tenggang waktu tiga bulan sejak pencairan pertama

(4) KJKS/UJKS dinyatakan bebas dari kewajiban mengangsur ketika

KJKS/UJKS bersangkutan telah melunasi seluruh angsuran pokok dan kewajiban bagi hasil kepada Bank Pelaksana.

Bagian Kedua

Pengalihan Dana Bergulir Syariah

Pasal 14

(1) DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS terpilih, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KJKS/UJKS lainnya, apabila KJKS/UJKS yang bersangkutan berdasarkan evaluasi Tim Pelaksana DBS Kabupaten/ Kota dan atau petugas yang ditunjuk menunjukkan kinerja sebagai berikut :

- a. kinerja KJKS/UJKS menunjukkan hasil yang tidak sehat;
- b. melanggar ketentuan tentang penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian DBS sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- c. apabila angsuran pokok tidak dibayar pada waktu dan cara sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- d. KJKS/UJKS dinyatakan paalit;
- e. apabila pengurus, pengawas atau pengelola melakukan penyimpangan, penyalah-gunaan dan atau penyelewengan atas DBS yang diterima.

(2) Dalam hal terjadi peralihan dan pengalihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), KJKS/UJKS yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh DBS, dengan memperhitungkan jumlah DBS yang telah dikembalikan.

(3) Dana pengembalian dan atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diampung dalam rekening penampungan angsuran pokok DBS di Bank Pelaksana.

(4) Proses pengalihan DBS diusulkan Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota kepada Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI, untuk diteruskan kepada Tim Pelaksana DBS Pusat.

(5) Usulan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Berguір Syariaћ Baru

Pasal 15

(1) DBS yang terhimpun, dari hasil pengembalian yang terdapat dalam rekening penampungan angsuran DBS KJKS/UJKS pada bank pelaksana atau DBS baru, disalurkan lebih lanjut kepada KJKS/UJKS lainnya sesuai ketentuan pada Pasal 4 dan 6 peraturan ini, dengan penetapan Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan usulan Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI.

(2) Jumlah DBS baru yang dapat disalurkan kepada KJKS/UJKS lainnya disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia dalam rekening penampungan dengan ketentuan bahwa angsuran yang telah dihimpun telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah DBS.

(3) Persyaratan dan tata cara penerimaan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembaiannya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam peraturan ini.

BAB VII
BANK PELAKSANA

Bagian Pertama
Penetapan Bank Pelaksana

Pasal 16

(1) Bank Pelaksana penyalur DBS ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai bank yang membantu pelaksanaan program.

(2) Operasionalisasi penyaluran DBS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh kantor cabang bank yang bersangkutan.

(3) Bank pelaksana diprioritaskan kepada bank umum yang melaksanakan pola syariaћ dan memiliki cabang di daerah, dan ditetapkan sebagai Bank Pelaksana.

Bagian Kedua
Tugas Bank Pelaksana

Pasal 17

Bank pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memfasilitasi KJKS/UJKS dalam membuka 2 (dua) jenis rekening tabungan atas permintaan KJKS/UJKS, yaitu:

1) Rekening Penerimaan DBS khusus untuk menampung transfer DBS dan angsuran pokok atas nama masing-masing KJKS/UJKS terpilih;

2) Rekening Penampungan Bagi Hasil terdiri dari hak bank 30% (tiga puluh perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus) untuk CPP. Pembukaan rekening dapat dilakukan pada saat pembayaran angsuran bagi hasil.

b. membukukan DBS yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat langsung ke rekening DBS setiap KJKS/UJKS penerima DBS, sesuai dengan Kelelapan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan;

menyalurkan dana bergulir syariah sesuai dengan permintaan pencairan dari KJKS/UJKS yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu memeriksa keabsahan pengurus yang menarik dana, dan daftar usulan kebutuhan anggota;

membantu terlaksananya pengalihan DBS dari KJKS/UJKS yang telah ditetapkan kinerjanya tidak baik, kepada KJKS/UJKS lainnya yang telah ditetapkan oleh Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;

membantu proses penyaluran DBS baru yang bersumber dari pengembalian DBS KJKS/UJKS penerima dana program;

mengadministrasikan anggaran dari KJKS/UJKS penerima dana program, sesuai dengan standar operasi yang ada;

memberikan konsultasi pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KJKS/UJKS secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan setelah melaksanakan penyaluran DBS;

menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Tim Pelaksana DBS Pusat mengenai realisasi penyaluran DBS kepada KJKS/UJKS selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penyaluran DBS, dan selanjutnya melaporkan secara berkala perkembangan penyaluran Dana Bergulir Syariah setiap bulan;

menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendampingan terhadap KJKS/UJKS penerima program DBS dan membuat daftar kunjungan atas pelaksanaan

j. pembinaan oleh Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 2) meliputi konsultasi manajemen dan asistensi laporan pengelola KJKS/UJKS.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Bank Pelaksana

Pasal 18

Bank Pelaksana mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

a. bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana dan pengawasannya sesuai dengan spesifikasi tugas yang telah ditetapkan dalam ketentuan ini;

b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada bank-nya selama kegiatan program berlangsung, baik yang berasal dari dana awal yang ditempatkan pemerintah (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) maupun dana-dana simpanan milik KJKS/UJKS penerima dana;

c. bertanggung jawab terhadap akurasi data hasil pengawasan dan monitoring yang dilakukannya.

Bagian Keempat
Wewenang Bank Pelaksana

Pasal 19

Bank Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. menyampaikan hasil verifikasi kepada Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota tentang kelayakan KJKS/UJKS;

b. meneliti, memeriksa dan memberikan penilaian atas kelengkapan dokumen pada saat KJKS/UJKS melakukan proses pencairan dana;

- c. ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan KJKS/UJKS penerima DBS, terutama berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembalian DBS;
- d. mengalihkan DBS pada KJKS/UJKS lainnya sesuai Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembinaan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

BAR VIII PENDAMPINGAN

Tugas dan Penetapan Tenaga Pendamping

- Bagian Pertama
Tugas Tenaga Pendamping
Pasal 20

Tenaga pendamping mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pendampingan kepada KJKS/UJKS minimal 1 (satu) bulan sekali;
- b. melakukan pembinaan, konsultasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap administrasi pengelolaan dana bergulir syarah KJKS/UJKS binaannya.
- c. melaporkan hasil tugas pendampingan kepada Bank Pelaksana dan Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota dengan tembusan Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI setiap bulan.

Bagian Kedua Penetapan Tenaga Pendamping Pasal 21

- (1) Tenaga Pendamping diangkat dan diberhentikan oleh Bank Pelaksana.
- (2) Tenaga pendamping mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bank Pelaksana.

BAB IX KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

Bagian Pertama Organisasi Pelaksana

Pasal 22

Organisasi pelaksanaan program terdiri dari :

- a. Tim Pengarah dan Tim Pelaksana DBS Pusat;
- b. Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI;
- c. Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengarah Pasal 23

Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah Program adalah sebagai berikut :

- a. Susunan Tim Pengarah
- 1) Ketua : Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 2) Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 3) Anggota : a) Deputi dan Staf Ahli Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
b) Instansi terkait
- b. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana DBS Pusat dalam :

- 1) Penyusunan dan Perumusan Konsep Kebijakan;
- 2) Pelaksanaan Koordinasi;
- 3) Pelaksanaan Pemantauan tugas Bank Pelaksana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Pelaksanaan Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Program.

Bagian Ketiga
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab
Tim Pelaksana Dana Bergulir Syariah Pusat

Pasal 24

Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana DBS Pusat adalah, sebagai berikut:

- a. Susunan Tim Pelaksana DBS Pusat
 - 1) Ketua : Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembinaan;
 - 2) Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 3) Anggota :
 - a) Pejabat dan Staf dilindungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - b) Instansi Terkait.
- b. Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana DBS Pusat adalah :
 - 1) menyusun, merumuskan dan menyempurnakan konsep pelunjuk pelaksanaan program;
 - 2) melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam mewujudkan implementasi kegiatan secara serasi dan seimbang;

- 3) melaksanakan sosialisasi, konsultasi dan supervisi pelaksanaan program sehingga tercipta keserasian pembinaan kelembagaan dan usaha KUKS/UJKS secara efektif dan efisien;

- 4) menerima dan mengidentifikasi Daftar Nama-nama KUKS/ UJKS Calon Peserta Program hasil seleksi Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI untuk ditetapkan sebagai peserta program melalui Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembinaan;

- 5) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan kebijakan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

- 6) menampung dan menindak-lanjuti pengaduan dari masyarakat, menghimpun laporan dari masing-masing Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI dan melaporkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah serta memberikan alternatif rekomendasi.

Bagian Keempat
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab
Tim Pelaksana Dana Bergulir Syariah Provinsi/DI

Pasal 25

- (1) Susunan Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI terdiri dari :
 - a. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - b. Bank Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - c. Dinas / Instansi terkait
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI adalah :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di

- b. melaksanakan sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing sesuai petunjuk teknis;
 - c. melaksanakan verifikasi terhadap hasil seleksi yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
 - d. mengesahkan daftar usulan nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program hasil seleksi yang diajukan Tim Pelaksana Dana Bergulir Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Tim Pelaksana DBS Pusat;
 - e. memantau kelancaran proses penyaluran DBS kepada KJKS/UJKS maupun kepada anggota-anggotanya;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program serta melaporkan kepada Tim Pelaksana DBS Pusat cq. Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan;
 - g. memantau pelaksanaan pengalihan DBS dan penyaluran DBS Baru;
 - h. melaporkan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan DBS setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Ketua Tim Pelaksana DBS Pusat cq. Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan, Bagian Kelima
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab
Tim Pelaksana Dana Bergulir Syariah Kabupaten/Kota
- Pasal 26
- (1) Susunan Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota adalah:
- a. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Bank Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Dinas/Instansi terkait.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana DBS Kabupaten/Kota adalah:

- a. melaksanakan Sosialisasi Program di wilayah kerja masing-masing;
- b. mengidentifikasi KJKS/UJKS calon peserta program;
- c. melakukan penilaian terhadap proposal dari KJKS/UJKS;
- d. melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program, dengan Surat Keputusan Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota;
- e. melaporkan hasil seleksi koperasi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Tim Pelaksana DBS Provinsi untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas Koperasi Provinsi/DI;
- f. membuat dan menandatangani naskah perjanjian dengan KJKS/UJKS terpilih serta dengan Bank Pelaksana setempat;
- g. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan DBS dari KJKS/UJKS;
- h. melaksanakan dan memantau pengalihan DBS dari KJKS/UJKS yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KJKS/UJKS lain;
- i. melaksanakan dan memantau penyaluran DBS Baru;
- j. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program;
- l. melaporkan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan DBS setiap bulan kepada Bupati/Walikota dan Ketua Harian Tim Pelaksana DBS Provinsi/DI, dengan tembusan kepada Ketua Tim Pelaksana DBS Pusat.

Bagian Keenam
Pengendalian

Pasal 27

Dalam rangka pengendalian program, Tim Pelaksanaan DBS Kabupaten/ Kota melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi, verifikasi pemeriksaan;
- b. melakukan audit dengan meminta lembaga independent untuk mengaudit KJKS/UJKS;
- c. memberikan laporan/lisan maupun tertulis pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. mengusulkan pengalihan pada KJKS/UJKS lain yang memenuhi syarat.

BAB X

PEMBAYARAN

Pasal 28

Pembiayaan PKUM Pola Syariah yang meliputi Bantuan Perkuatan DBS dan Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM Pola Syariah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada Tanggal : 29 Juni 2006

Menteri Negara



Suryadharma Ali



DEPARTEMEN KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENDIRIAN KOPERASI

NAMA KOPERASI

KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL "BERKAH"

(KOPERASI B M T "BERKAH")

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN

JLN. DENI SARTIKA NOMOR : 02 KAB. TRENGGALEK

DISAHKAN OLEH

: A.n. MENTERI KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI PENGUSAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN SURAT KEPUTUSAN

: -NOMOR 07/BH/KOK.13-20/1.1/XII/1998.
-TANGGAL 03 DESEMBER 1998.

BADAN HUKUM

: -NOMOR 07/BH/KOK.13-20/1.1/XII/1998.
-TANGGAL 03 DESEMBER 1998.



KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
 REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 07/BH/KDK.13-20/1.1/ XII / 1998.

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
 REPUBLIK INDONESIA


- Memperhatikan : Surat permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri Ko-
 perasi BMT "BERKAH" Kecamatan Trenggalek..... Kabupaten Trenggalek
 nomor : 05/Kop.BMT-B/XI/1998 tanggal 25 November 1998.....
- Menimbang : Bahwa isi Akta Pendirian Koperasi BMT "BERKAH" Kca., Trenggalek...
 Kabupaten Trenggalek..... tidak bertentangan dengan ketentuan U-
 dang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat
 disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ter-
 but.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 25 tahun 1992 tentang
 Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 116 t-
 ahun 1992);
 2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan
 Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
 Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1994);
 3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI no-
 mor :50/KEP/M/IV/'97 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wi-
 layah Departemen Koperasi dan PPK.
 4. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI N-
 mor 139/KEP/M/VII/1998 tanggal 16 Juli 1998 tentang Penunjukan
 jabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan Akta Pendiri-
 an Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Pembubaran
 Koperasi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
 PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi BMT "BERKAH" Kecamatan.....
 Trenggalek..... Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya disebut
 KOPERASI.
 Beralamat/bertempat kedudukan di ...Jan. Des. Satriko Nomor 02....
 Trenggalek.....
- KEDUA : Dengan disyiahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud
 dalam PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hu-
 kum.
- KETIGA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Kope-
 rasi beserta nama dan alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dan
 dimasukkan ke dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA : Agar setiap orang mengetahui, mengumumkan Pengesahan Akta Pendir-
 ian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : TRENGGALEK
 Pada tanggal : 02 Desember 1998....

An. Menteri Koperasi
 Pengusaha Kecil dan Menengah R.I
 Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Ke-
 cil dan Menengah Kabupaten Trenggalek


 Drs. SUNARKO

NIP. 070 020 935

KEPUTUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH.

1. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI
 Cq. Sekretaris Jendral Dep Kop, PK dan M
2. Dirjen
3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Koperasi, PK dan M
 Propinsi Jawa Timur
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Trenggalek

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Alamat :

..... Telp

No. KTP :

Nama Suami / Istri :

Bidang Usaha :

Mulai Usaha :

Tempat Usaha :

..... Telp

Pengajuan Pembiayaan : Rp.

Jangka Waktu Pembiayaan : bulan

Sistem Pengembalian : Angsuran bulanan / Mingguan / Jatuh Tempo

Jaminan Yang diberikan :

Rencana Penggunaan Pembiayaan : () Modal Kerja

() Investasi

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Billahitaufiq wal hidayah

Trenggalek,

Pemohon

Dilampiri :

1. Fotocopy KTP Suami & Istri

2. Fotocopy Kartu Keluarga

3. Foto copy BPKB & STNK



Nomor : 1847/H25.1.1/PS.8/2007
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 30 Mei 2007

Yth. KEPALA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) "BERKAH"
di -
TRENGGALEK

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : KARTIKA ZANUARSYAH EKA PALUPI
NIM : 030710101056
Program : S I Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bangka III No. 16 Jember, Telp. 0331-334221
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PADA BAITUL
MAAL WAT TAMWIL (BMT) "BERKAH" DI TRENGGALEK

Schubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



BAITUL MAAL WAT TAMWIL
United Institution Unity And Independent
BMT BERKAH

IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE - INDONESIA ORSAT TRENGGALEK
Jl. Dewi Sartika No. 2 Trenggalek

SURAT KETERANGAN
No: 10/BMT-BKH/VI/07

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengurus BMT "Berkah" Trenggalek, menerangkan bahwa :

Nama : Kartika Zanuarsyah Eka Palupi
NIM : 030 7101 010 56
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) "BERKAH" DI TRENGGALEK", yang dilaksanakan dari 1 Juni s/d 8 Juni 2007.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trenggalek, 2 Juli 2007

Ketua Pengurus BMT "Berkah"
Trenggalek



Drs. Miftah Rahman

AKAD PEMBIAYAAN
AL MUDHARABAH (MDA)
NO :/MDA/BMT BERKAH //.....

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu "
(Qur'an Surat Al-Maidah : 1)

" Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu "
(Qur'an An-Nissa : 29)

Dari Abu Hurairah R.A. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda :

" Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikannya, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan
Barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut "
(Hadist)

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, pada hari ini tanggal
bertepatan dengan tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Koperasi Syari'ah BMT BERKAH

Suatu badan hukum Koperasi Syari'ah No : 07/BH/KDK 13-20/1.3/XII/1998, berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 49 Trenggalek yang selanjutnya disebut sebagai BMT BERKAH dalam hal ini diwakili oleh

Nama : SUKEMI

Jabatan : Manager

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama/No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan :

Umur :

dalam pembuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Ny. sebagai Istri.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat melaksanakan akad pembiayaan *Al Mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
LANDASAN AKAD

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, ukhuwah islamiyah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 2
JUMLAH PEMBIAYAAN

Pihak Kedua dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang sebesar Rp. dari pihak Pertama.

Pasal 3
PENGUNAAN

Bahwa dana tersebut dalam pasal 2 oleh pihak kedua akan dipergunakan dengan sebenar-benarnya untuk

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Pembiayaan sebagaimana tersebut pada pasal 2 diberikan untuk jangka waktu..... bulan, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 5
NISBAH BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN POKOK

Pihak kedua pada setiap selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh), bulan yang bersangkutan mulai tanggal akan memberikan bagi hasil pendapatan dari usahanya berdasarkan nisbah porsi bagi hasil sebesar Rp. (.....) (.....), beserta dengan pokok pembiayaan sebesar Rp. (.....)/ bulan.

Pasal 6
TEKNIS PEMBAYARAN

Pembayaran tersebut pada pasal 5 dilakukan di kantor BMT BERKAH.

Pasal 7
JAMINAN

Untuk menjaga Amanah apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan perjanjian diatas, maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk memindahkan hak dalam bentuk apapun, baik dimuka umum maupun dibawah tangan atas surat berharga yang dijaminan berupa : Sertifikat Tanah No. : Tahun : Luas : M2 atas nama : Tuan

Pasal 8
PENYELESAIAN MASALAH

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar transaksi adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan menurut peraturan atau prosedur yang ada di BMT BERKAH .
Putusan BMT BERKAH merupakan keputusan akhir yang mengikat.

Demikian akad pembiayaan Al Mudharabah ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita Amien.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Manager

Debitur

Menyetujui

Istri

Saksi-saksi

1. _____

Lampiran 11

AKAD PEMBIAYAAN
MUSYARAKHAH

NO :/MSR/BMT BERKAH //.....

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu "
(Qur'an Surat Al-Maidah : 1)

" Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu "
(Qur'an An-Nissa : 29)

Dari Abu Hurairah R.A. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda :

" Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan Barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut "
(Hadist)

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, pada hari ini.....tanggal.....
bertepatan dengan tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Koperasi Syari'ah BMT BERKAH

Suatu badan hukum Koperasi Syari'ah No : 07/BH/KDK.13-20/1.3/XII/1998, berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 49 Trenggalek yang selanjutnya disebut sebagai BMT BERKAH dalam hal ini diwakili oleh
Nama : SUKEMI
Jabatan : Manager
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama/No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan :

Umur :

dalam pembuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Ny. sebagai Istri.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat melaksanakan akad pembiayaan **Musyarakhaah** dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

LANDASAN AKAD

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, ukhuwah islamiyah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 2

JUMLAH PEMBIAYAAN

Pihak Kedua dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang sebesar Rp. dari pihak Pertama.

Pasal 3

PENGGUNAAN

Bahwa dana tersebut dalam pasal 2 oleh pihak kedua akan dipergunakan dengan sebenar-benarnya untuk

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Pembiayaan sebagaimana tersebut pada pasal 2 diberikan untuk jangka waktu..... bulan, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 5

NISBAH BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN POKOK

Pihak kedua pada setiap selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh), bulan yang bersangkutan mulai tanggal akan memberikan bagi hasil pendapatan dari usahanya berdasarkan nisbah porsi bagi hasil sebesar Rp. (.....), beserta dengan pokok pembiayaan sebesar Rp...../ bulan.

Pasal 6

TEKNIS PEMBAYARAN

Pembayaran tersebut pada pasal 5 dilakukan di kantor BMT BERKAH.

Pasal 7

JAMINAN

Untuk menjaga Amanah apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan perjanjian diatas, maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk memindahkan hak dalam bentuk apapun, baik dimuka umum maupun dibawah tangan atas surat berharga yang dijaminan berupa : Sertifikat Tanah No. : Tahun : Luas : M² Nama : Tuan

Pasal 8

PENYELESAIAN MASALAH

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar transaksi adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan menurut peraturan atau prosedur yang ada di BMT BERKAH. Keputusan BMT BERKAH merupakan keputusan akhir yang mengikat.

Demikian akad pembiayaan Musyarakah ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita Amien.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Manager

Debitur

Menyetujui

Istri

AKAD JUAL BELI
BAI' BITSAMAN AJIL (BBA)

NO :/BBA/BMT BERKAH //.....

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian itu “
(QS. Al-Maidah: 1)

“ Cukupkan takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi”
(QS. Asy-Syu'ara' : 181)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUKEMI
Jabatan : Manager
Alamat : Jl. Veteran NO. 72 Trenggalek

bertindak untuk dan atas nama Koperasi Syariah BMT BERKAH Trenggalek.
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (penjual)

Nama :
Tempat / tgl lahir :
Alamat :
No. KTP/SIM :

dalam Pembuatan hukum dibantu oleh suami/istri

Nama :
Tempat / tgl lahir :
Alamat :
No. KTP/SIM :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (pembeli)

PEMBIAYAAN BAI' BITSAMAN AJIL
Pasal 1

PIHAK PERTAMA (penjual) dan PIHAK KEDUA (pembeli) sepakat untuk melakukan transaksi jual beli
nama barang.....

Kedua belah pihak penuh kesadaran dan sungguh-sungguh memahami seluruh isi akad pembiayaan Bai'
Bitsaman Ajil ini

PIHAK PERTAMA (penjual) telah memberikan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil kepada PIHAK KEDUA
(pembeli), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harga Barang : Rp.
- b. uang Muka : Rp.
- c. Pembiayaan berikan : Rp.
- d. Total Mark Up : Rp.
- e. Cara pembayaran : harian/mingguan/bulanan
- f. Jangka waktu :
- g. Angsuran pokok : Rp.
- h. Angsuran Mark up : Rp.
- i. Cadangan Resiko : Rp.

Pasal 2

PIHAK KEDUA (pembeli) setuju/sepakat untuk membayar seluruh biaya yang timbul adari akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil ini meliputi :

Biaya administrasi 2% dari total pembiayaan sebesar	: Rp
Biaya materai.....lembar sebesar	: Rp.
Biaya notaris sebesar	: Rp.
Jumlah total	: Rp.

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil ini, bila atau penerima pembiayaan telah mengembalikan seluruh sisa pembiayaan serta kewajiban lainnya kepada PIHAK PERTAMA (penjual).

pasal 4

Jika PIHAK KEDUA (pembeli) atau penerima pembiayaan berhenti dalam mengangsur atau melakukan pelanggaran maka PIHAK PERTAMA (penjual) berhak melakukan penagihan baik secara langsung dengan mendatangi tempat tinggal atau domisili PIHAK KEDUA (pembeli) atau penerima pembiayaan, maupun secara tidak langsung dengan panggilan atau teguran lewat surat tembusan Camat dan Kepala Desa atau instansi PIHAK KEDUA (pembeli) atau penerima pembiayaan.

Pasal 5

PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO

Pembayaran Mark up dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Apabila pelunasan kurang dari setengah angsuran, pembayaran mark upnya diperhitungkan setengah dari mark up yang belum terbayarkan.
2. Apabila pelunasan setengah atau lebih angsuran, pembayaran mark upnya diperhitungkan setengah atau lebih ditambah satu kali angsuran mark up yang sudah terbayarkan.

Pasal 6

JAMINAN

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akad pembiayaan ini dan akad pembiayaan ini tidak akan terjadi, maka bagian ini tidak diadakan , maka PIHAK KEDUA (pembeli) dengan menyerahkan jaminan berupa :

Satu (1) buah sertifikat untuk dapat dibebankan hak tanggungan guna kepentingan Koperasi Syari'ah BMT BERKAH Trenggalek
 Berupa tanah sawah/tegalan/perumahan beserta bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah dengan keterangan sebagai berikut :

- Nomor Sertifikat :
- Tercatat atas nama :
- Terletak di :
- Luas :

Satu (1) buah BPKB kendaraan bermotor roda dua/empat

- Merk :
- Tahun produksi :
- Warna :
- Nomor rangka :
- Nomor mesin :
- Bahan bakar :
- No. BPKB :
- No. Polisi :
- Tercatat atas nama :
- Alamat :

1. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (SK Pegawai)

Nomor

Tanggal

Nama

Golongan/ruang

2. Surat Penetapan pangkat Terakhir

Nomor

Tanggal

3. Surat Taspen/Karip

Nomor

Tanggal



Menurut keterangan PIHAK KEDUA (pembeli) barang jaminan tersebut adalah hak miliknya secara kuat dan penuh atau hak milik orang lain yang dikuatkan dengan surat pernyataan pemilik yang bersangkutan yang dilampirkan dan merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisah dari akat pembiayaan Bai' Bitsaman ini.

Pasal 7

PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala apa yang terjadi dengan obyek jaminan, baik secara materiil maupun immateriil.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dengan ini sepajang perlu diberi kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil kepemilikan atas obyek jaminan dari PIHAK KEDUA atau pihak lain yang menguasainya jika perlu lewat prosedur hukum yang berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil ini akan diatur dalam surat-surat dan atau kertas-kertas yang lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan, serta tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil ini.

Akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di : Trenggalek
Hari :
Tanggal :

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Manager

Debitur

Menyetujui

Istri

Saksi-saksi

1. _____

2